

**SKRIPSI**

**ANALISIS AKAD JUAL BELI *VIP ACCOUNT*  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS CV SWADAYA MEDIA GROUP)**

**Oleh:**

**RISA PUJANTI  
NPM 1902022018**



**Prodi Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1445 H/2023**

**ANALISIS AKAD JUAL BELI VIP ACCOUNT  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS CV SWADAYA MEDIA GROUP)**

Diajukan dalam Rangka Memenuhi Tugas  
dan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**Oleh :**

**Risa Pujianti**

**NPM 1902022018**

**Pembimbing :**

**Nizarudin, S.Ag., M.H.**

**Prodi Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1445 H/2023 M**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : ANALISIS AKAD JUAL BELI *VIP ACCOUNT*  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI  
KASUS CV SWADAYA MEDIA GROUP)

Nama : Risa Pujianti

NPM : 1902022018

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam Sidang munaqosyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Metro.

Dosen Pembimbing



Nizarudin, S.Ag., M.H.

NIP. 19740302 199903 1 001

Peneliti



Risa Pujianti

NPM. 1902022018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725)  
41507 Fax. (0725) 47296

**NOTA DINAS**

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pengajuan Permohonan untuk Dimunaqosyahkan Skripsi  
Saudari Risa Pujianti

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Metro  
di-

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka skripsi yang disusun oleh :

Nama : Risa Pujianti  
NPM : 1902022018  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : ANALISIS AKAD JUAL BELI *VIP ACCOUNT*  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI  
KASUS CV SWADAYA MEDIA GROUP)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing

**Nizarudin, S.Ag., M.H.**  
NIP. 197403021999031001

Peneliti

**Risa Pujianti**  
NPM. 1902022018



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: 1939/Th. 28.2/D/PP.009/11/2023

Skrripsi dengan Judul: ANALISIS AKAD JUAL BELI VIP ACCOUNT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS CV SWADAYA MEDIA GROUP), disusun Oleh: RISA PUJIANTI, NPM: 1902022018, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Kamis/09 November 2023.


**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Nizaruddin, S.Ag., M.H.

Penguji I : Wahyu Setiawan, M.Ag

Penguji II : Nency Dela Oktor, M.Sy

Sekretaris : Agus Salim Ferliadi, MH



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



Agus Santoso, M.H.  
19670416 199503 1 001

## ABSTRAK

### ANALISIS AKAD JUAL BELI *VIP ACCOUNT* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS CV SWADAYA MEDIA GROUP)

Oleh:

Risa Pujianti

NPM. 1902022018

Akad jual beli *VIP account* merupakan model perdagangan baru yang aspek-aspek hukumnya perlu dikaji secara mendalam. Praktik jual beli *VIP account* berada di dunia maya sama seperti jual beli online lainnya. Secara umum mekanismenya sama dengan jual beli yang nyata, namun berbentuk abstrak berupa *Id* dan *Password* untuk *login* atau masuk ke akunnya.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh ketidaksesuaian ijab dan qabul (kesepakatan) akad yang telah dicapai atau bisa disebut cacat kehendak. Dari permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk membahas bagaimana praktik jual beli *VIP account*? Kemudian, dalam penelitian ini akan dilakukan analisis secara mendalam mengenai bagaimana akad jual beli *VIP account* tersebut dalam perspektif Hukum Islam, terutama jenis akad yang digunakan, para subjek hukum, objek hukum, dan akad perjanjiannya (ijab dan qabul).

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Dalam penelitian ini dideskripsikan dan menganalisa untuk menarik kesimpulan dan status hukum tentang akad jual beli *VIP account*. Setelah dilakukan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa jual beli *VIP account* dalam praktiknya secara rukun dan syarat terdapat ketidaksesuaian terhadap *ma'qud alaih* yaitu tidak jelas barang dan manfaatnya, kemudian analisis akad jual beli berdasarkan hukum Islam dinilai tidak sesuai dengan ijab dan qabul (kesepakatan) di awal karena terdapat asas yang dilanggar sehingga terjadilah pemutusan akad atau *fasakh* untuk melepaskan ikatan akad antara penjual dan pembeli karena ada salah satu pihak yang menyalahi atau melanggar ketentuan dalam akad tersebut. Berdasarkan Pasal 29 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah kesepakatan menjadi batal karena mengandung unsur *taghrir* atau tipuan.

Kata kunci: *Jual Beli, Akad, VIP Account*

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risa Pujianti  
NPM : 1902022018  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka

Metro, September 2023  
Yang menyatakan,



**Risa Pujianti**  
**NPM. 1902022018**

## MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

(Q.S. An-Nisa' : 29 )



## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini peneliti persembahkan untuk orang-orang yang telah memberikan kritik dan saran dengan pengorbanan, kasih sayang serta ketulusannya.

1. Kedua orang tua saya. Ayahanda Sugito dan Ibunda Sri Hartati yang selalu menjadi penyemangat, yang tak pernah lelah membesarkan, mendidik, menyayangi, serta mengasahi selama ini. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan peneliti. Terimakasih untuk semuanya berkat do'a dan dukungan Ibu dan Bapak peneliti berada dititik ini, sehat selalu dan Hiduplah lebih lama lagi, Ibu & Bapak harus selalu ada di setiap perjalanan & pencapaian hidup peneliti, dengan kebesaran jiwanya semoga Allah SWT selalu melindungi dan menjaganya.
2. Kakak-kakakku tercinta (Didi Irawan dan Rina Wati) yang selalu mendukungku dan selalu memberikan motivasi.
3. Sahabatku Nirmala, Triska, Nurcholillah, dan Wahyuni yang selalu memberi semangat serta teman-teman HESy angkatan 19 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
4. Almamater tercinta IAIN Metro

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah, puji syukur Peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan anugrah dari-Nya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “Analisis Akad Jual Beli *VIP Account* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus CV Swadaya Media Group)”. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya. Aamiin.

Dalam upaya menyelesaikan skripsi ini, Peneliti mendapatkan banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya Peneliti mengucapkan terimakasih kepada Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA selaku Rektor IAIN Metro, Dr. Dri Santoso, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro, dan Nizarudin, S.Ag., M.H. selaku pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu serta dengan penuh kesabaran membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat dibutuhkan dan diterima dalam penelitian ini dengan kelapangan dada.

Metro, 6 September 2023  
Peneliti



Risa Pujianti  
NPM. 1902022018

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Penelitian Relevan.....	6
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Akad Jual Beli .....	10
1. Pengertian Akad .....	10
2. Macam-macam Akad .....	11
3. Asas-asas Akad .....	15
4. Subjek Akad .....	17
5. Kekuatan Hukum Akad.....	18
6. Berakhirnya Akad .....	18
7. Dasar Hukum Jual Beli dalam Islam.....	20
8. Kecakapan Menerima Hak dan Melakukan Hukum .....	23
B. Unsur Bai' .....	24
1. Pihak-pihak (Pasal 57 KHES).....	24
2. Objek (Pasal 58 KHES) .....	24
3. Kesepakatan (Pasal 59 KHES).....	24

4. Tempat dan Pelaksanaan Bai' .....	25
5. Batalnya Ijab Bai' .....	26
6. Berakhirnya Akad Bai' .....	26
7. Objek Bai' .....	27
C. <i>VIP Account</i> .....	28
1. Pengertian <i>Whitelist Facebook</i> .....	28
2. Cara Membuat Akun <i>Whitelist Facebook</i> .....	31
3. Cara Menggunakan Akun <i>Whitelist Facebook</i> .....	32
4. <i>Facebook Ads Policies</i> .....	34
5. Iklan yang Dilarang dalam Akun <i>Whitelist Facebook</i> .....	36
6. Iklan yang Diperbolehkan dalam Akun <i>Whitelist Facebook</i> (Iklan Terbatas) .....	38
7. Pelanggaran Iklan dalam Akun <i>Whitelist Facebook</i> .....	39
D. Syarat dan Rukun Akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) .....	40
1. Syarat Akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) .....	40
2. Rukun Akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) .....	43
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	47
1. Jenis Penelitian.....	47
2. Sifat Penelitian .....	47
B. Sumber Data.....	48
1. Sumber Data Primer .....	48
2. Sumber Data Sekunder.....	49
C. Teknik Pengumpulan Data .....	49
1. Wawancara .....	50
2. Dokumentasi .....	50
D. Teknik Analisa Data.....	51

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	53
B. Pembahasan.....	63

**BAB V KESIMPULAN**

A. Kesimpulan .....	73
B. Saran.....	74

**DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR GAMBAR**

1. Struktur Organisasi CV Swadya Media Group.....	54
2. Logo CV Swadya Media Group.....	55
3. Converad Digital Agency.....	62

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi .....	79
2. Surat Izin Pra Survey.....	80
3. Surat Izin Research.....	81
4. Surat Balasan Research .....	82
5. Surat Tugas.....	83
6. Outline .....	84
7. Alat Pengumpul Data (APD).....	87
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka.....	88
9. Surat Keterangan Bebas Plagiasi.....	89
10. Surat Konsultasi Bimbingan.....	90
11. Foto-foto Penelitian (Dokumentasi).....	102
12. Daftar Riwayat Hidup .....	105

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Praktik muamalah di era modern ini terus berkembang sesuai dengan kemajuan zaman apalagi saat ini sudah umum adanya transaksi jual beli menggunakan elektronik atau disebut *e-commerce*<sup>1</sup>, namun untuk menghindari riba, *gharar* dan *maysir* diperlukan analisis konsep muamalah dengan kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer.

Ruang lingkup dalam kajian Fiqh Muamalah Kontemporer adalah persoalan transaksi yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan duniawi, seperti persoalan jual beli, utang-piutang, kerja sama dagang, perserikatan kerja sama dalam penggarapan tanah, dan sewa-menyewa.<sup>2</sup> atau akad dalam bisnis yang terjadi pada saat ini yang belum dikenal pada zaman klasik. Seperti uang kertas, saham, obligasi, reksadana, *Multi Level Marketing* (MLM), asuransi dan lain sebagainya.

Salah satu media sosial yang sering digunakan sebagai tempat jual beli ialah *facebook*. Sebagaimana media sosial yang telah dikembangkan dalam kurun waktu tertentu, *facebook* saat ini juga menjadi media sosial yang juga turut mengembangkan fitur dalam berbisnis.

Fitur tersebut terdapat dalam Akun Iklan *Facebook* atau yang biasa disebut dengan *facebook adsvorsiting* (Fb Ads), fitur periklanan ini fungsinya

---

<sup>1</sup> DSN-MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 144/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah," 2021

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazali, et al., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal 4.



untuk pedagang, pengusaha, atau pebisnis yang butuh untuk beriklan di *facebook*. Ketika menggunakan fitur ini kita perlu mengaktifkan akun iklannya dan pasang metode pembayarannya baru kemudian bisa dipakai, setelah itu kita baru bisa memasang iklan di *facebook*, ketika kita membuka beranda dan di dalamnya terdapat postingan jualan yang tulisannya bersponsor maka postingan tersebut adalah yang disebut dengan fitur *facebook advertising*, fitur ini sering dipakai oleh pebisnis untuk mengiklankan produknya agar jangkauannya lebih luas dan berbayar. *Whitelist Facebook* menjadi fitur yang mampu memberikan akses lebih kepada pengguna akun *facebook* untuk melakukan di luar batasan dalam ketentuan *facebook*. Akses lebih yang berarti keuntungan dalam menggunakan *Whitelist Facebook* adalah pengguna akun mampu memperoleh informasi yang lebih banyak dari *facebook*, mengontrol keamanan akun, mengembangkan bisnis yang lebih besar dengan jangkauan yang luas, menyediakan iklan yang lebih banyak dalam mempromosikan bisnis, dan lain-lain.

Berdasarkan wawancara pra riset peneliti yang telah dilakukan pada tanggal 4 Agustus 2022 dengan Ari Sudibyو pembeli *VIP account* melalui *facebook* menyatakan bahwa penjual dan pembeli bertransaksi menggunakan media elektronik melalui postingan iklan di *facebook*. Kemudian, mereka melanjutkan komunikasi melalui *WhatsApp* untuk mengetahui berapa harga *VIP account* yang dijualnya. Ketika proses akad jual beli berlangsung, pembeli tertarik untuk membeli akun *whitelist facebook* yang telah dijelaskan

oleh penjual. Adapun harga yang disepakati ialah Rp 20.000.000. Setelah itu, penjual dan pembeli melakukan akad. Penjual menyatakan Ijab jika akun tersebut di kemudian hari tidak bisa digunakan atau bermasalah *AME (Ads Manager Error/Restricted)*, maka uang akan kembali keseluruhan. Kemudian pembeli menerima (Qabul) penawaran penjual tersebut. Setelah para pihak sudah saling sepakat baik dengan harganya maupun kesepakatannya maka pembeli melakukan cara pembayaran dengan melalui transfer bank, setelah pihak pembeli membayar sejumlah uang yang telah disepakati maka penjual segera menyerahkan *VIP account* tersebut dengan mengirim *ID* dan *Password*. Kemudian pembeli mulai menggunakan akun tersebut untuk beriklan, namun akun tersebut ternyata tidak bisa digunakan. Pembeli kembali komunikasi dengan penjual untuk mempertanyakan bagaimana *VIP account* yang sudah dibeli tidak dapat digunakan. Permasalahan yang dialami oleh pembeli adalah satu detik saja tidak mampu menggunakan *VIP account* tersebut. Selain itu, *VIP account* tersebut juga tidak bisa digunakan untuk menampilkan iklan. Pembeli merasa dirugikan karena permasalahan tersebut karena pembeli sudah beberapa hari tidak bisa menjual produk melalui iklan tersebut. Penjual menawarkan untuk dilakukan perbaikan pada *VIP account* yang telah dibeli. Namun, setelah dilakukan perbaikan, ternyata *VIP account* tersebut masih tidak dapat digunakan. Pembeli ingin meminta pengembalian uang berdasarkan akad yang telah disepakati. Penjual tidak memberikan respon sesuai dengan akad yang telah disepakati, yakni uang akan sepenuhnya dikembalikan jika *VIP account* tidak dapat digunakan. Penjual

hanya menawarkan jika ingin uang kembali, maka hanya menerima potongan saja.

Dalam jual beli akun ini, yang diperjualbelikan tidaklah berbentuk fisik dimana hanya berbentuk akun yang terdiri dari sebuah *id* dan *password* dari akun tersebut. Pada dasarnya hukum Islam secara khusus mensyaratkan objek yang dapat diperjualbelikan diantaranya adalah barang tersebut harus berwujud, kemudian barang tersebut harus memiliki manfaat.<sup>3</sup> Oleh karena itu ketika barang yang diperdagangkan berupa akun *whitelist*, terdapat dua kemungkinan, pertama sangat bermanfaat ketika seseorang itu membutuhkan. Namun menjadi kurang manfaat jika ternyata akun yang dibelinya tidak bisa digunakan.

Berdasarkan dari deskripsi di atas, ada yang menarik untuk diteliti yaitu jika dikorelasikan dengan Hukum Ekonomi Syariah, mengenai praktik akad jual beli khususnya memperhatikan objek yang diperjual belikan dan akad perjanjian yang dilakukan para penjual dengan pembeli. Apakah akad jual beli ini mengandung unsur tipuan (*gharar*) atau tidak, dan apakah sudah sah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah atau tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah karena bisnis jual beli akun ini adalah sesuatu yang baru dan tidak ada ketentuan yang pasti di Hukum Ekonomi Syariah untuk itu hal ini menarik untuk diteliti.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti mengangkat judul “Analisis Akad Jual Beli *VIP Account* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi

---

<sup>3</sup> Wati Susiawati, *Jual Beli Dalam Konteks Kekinian* (Jurnal Ekonomi Islam, 2017), hal 176.

Kasus CV Swadaya Media Group)”.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Salah Satu Fitur Media Sosial *Facebook* *VIP Account (Whitelist Facebook)*?
2. Bagaimana Akad Jual Beli *VIP Account* dalam Perspektif Hukum Islam?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli salah satu fitur media sosial *facebook* yakni *VIP account* /akun iklan premium (Akun *Whitelist*) dan bagaimana akad jual beli *VIP account* dalam perspektif hukum Islam.

### 2. Manfaat Penelitian

Diharapkan dengan terlaksananya penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagaimana berikut:

#### a. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih dalam kajian praktik jual beli salah satu fitur media sosial *facebook* yakni *VIP account* /akun iklan premium (Akun *Whitelist*) dan bagaimana akad

jual beli *VIP account* dalam perspektif hukum Islam

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya kepada penjual dan pembeli melalui penelitian ini dapat mengkases informasi dan menggali pemahaman tentang praktik jual beli salah satu fitur media sosial *facebook* yakni *VIP account* /akun iklan premium (Akun *Whitelist*) dan bagaimana akad jual beli *VIP account* dalam perspektif hukum Islam,

#### D. Penelitian Relevan

Dalam rangka membuktikan keaslian penelitian yang sedang dilakukan berjudul “Analisis Akad Jual Beli *VIP Account* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus CV Swadaya Media Group)”, berikut ini hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini:

1. Skripsi yang ditulis Aldi Firmansyah Ramadhani (2020), Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul **Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Fasilitas Akun Premium *Joox* dan *Spotify* di *Social Media Facebook***.<sup>4</sup> Skripsi tersebut membahas tentang kebolehan jual beli akun premium *Joox* dan *Spotify* di *Facebook* yang mana dari segi praktiknya, jual beli ini dilarang karena terdapat unsur *fasad* dalam akadnya juga secara tidak langsung penjual melanggar peraturan dalam aplikasi *Joox* dan *Spotify* karena mengambil fasilitas akun premium dari

---

<sup>4</sup> Aldi Firmansyah Ramadhani, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Fasilitas Akun Premium *Joox* dan *Spotify* di *Social Media Facebook**, Surabaya (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020) <http://digilib.uinsby.ac.id> diakses pada tanggal 12 November 2023.

pihak lain untuk diperjualbelikan kembali kepada orang lain. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas jual beli akun premium/VIP. Adapun perbedaannya, penelitian di atas membahas jual beli akun premium *Joox* dan *Spotify* di *Facebook* sedangkan peneliti membahas jual beli VIP *account* atau akun *whitelist facebook*. Selain itu, penelitian di atas membahas diperbolehkan atau tidaknya jual beli tersebut sedangkan peneliti membahas ketidaksesuaian akad (kesepakatan) yang terjadi dalam jual beli akun *whitelist facebook*.

2. Skripsi yang ditulis Ariskan Hadi (2020), Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, yang berjudul **Praktik Jual Beli Akun Game Online Free Fire Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah dan Hukum Positif (Studi Kasus di Komunitas Free Fire Kota Bengkulu)**.<sup>5</sup> Skripsi tersebut membahas praktik jual beli *game online free fire* yang dilakukan di komunitas *free fire* kota Bengkulu terdapat adanya suatu kecurangan seperti, penipuan yang dilakukan ketika akun yang menjadi objek jual beli tidak sesuai dengan yang diharapkan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas jual beli akun. Adapun perbedaannya, penelitian di atas membahas jual beli akun *game online free fire* sedangkan peneliti membahas jual beli VIP *account* atau akun *whitelist facebook*. Selain itu, penelitian di atas lebih membahas praktik jual beli akun tersebut sah atau tidak menurut hukum ekonomi

---

<sup>5</sup> Ariska Hadi, *Praktek Jual Beli Akun Game Online Free Fire Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Komunitas Free Fire Kota Bengkulu)*, Bengkulu (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020) <http://repository.iainbengkulu.ac.id> diakses pada tanggal 12 November 2023.

syariah dan hukum positif sedangkan peneliti membahas ketidaksesuaian akad (kesepakatan) yang terjadi dalam jual beli akun *whitelist facebook* apakah akadnya *fasad* atau tetap bisa dilanjutkan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Eka Wahyu Pradani (2019), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Aplikasi Android (Studi Kasus pada Pemilik Akun Instagram @JualAppVip dan @Jualpremiumvip di Bandar Lampung)**.<sup>6</sup> Skripsi tersebut membahas tentang transaksi jual beli aplikasi secara *online* yang mana penjual aplikasi tersebut memasang harga yang lebih murah dibanding harga yang ditawarkan aplikasinya. Kegiatan ini disebut *Crack Application* yaitu pembobolan suatu *software* yang berbayar agar dalam proses pendaftarannya dapat dilakukan tanpa harus membayar atau membeli lisensi resmi dari pembuat *software* tersebut. Praktik jual beli ini tidak sah karena tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dan menimbulkan kerugian bagi pemilik aplikasi *Android* tersebut.

Persamaan dengan penelitian peneneliti adalah kesamaan dalam membahas jual beli akun dan perbedaannya dengan skripsi diatas adalah skripsi tersebut membahas jual beli aplikasi *Android* dengan studi kasus terhadap akun penjual di Instagram sedangkan penelitian peneliti tentang jual beli akun *VIP/whitelist facebook*. Selain itu skripsi tersebut terfokus

---

<sup>6</sup> Eka Wahyu Pradani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Aplikasi Android (Studi Kasus pada Pemilik Akun Instagram @JualAppVip dan @JualPremiumvip di Bandar Lampung)*, Bandar Lampung (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), <http://repository.radenintan.ac.id> diakses pada tanggal 12 November 2023.

dalam pembahasan boleh atau tidaknya jual beli tersebut sedangkan penelitian peneliti tentang ketidaksesuaian akad (kesepakatan) yang terjadi dalam jual beli akun *whitelist facebook*.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Akad Jual Beli

##### 1. Pengertian Akad

Pada dasarnya, akad merupakan ikatan yang diperkuat dalam menjalin kesepakatan antara dua pihak atau lebih.<sup>1</sup> Akad secara umum diartikan sebagai ikatan yang mengikat pasangan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*. Namun, dalam artian lebih luas, akad tidak hanya mengacu pada pernikahan saja, tetapi dalam bentuk ikatan apapun dengan kesepakatan yang disepakati secara bersama.<sup>2</sup> Akad tidak akan lepas dari kehidupan manusia karena sebagaimana pentingnya berakad dalam melakukan sesuatu secara bersama.<sup>3</sup> Akad juga berarti bagaimana manusia memiliki haknya masing-masing yang perlu dipersatukan dalam kesepakatan secara sepihak.

Jika ini tidak dilakukan, maka proses kesepakatan terhadap sesuatu dinilai telah melanggar hukum Islam mengenai akad.<sup>4</sup> Ketika melakukan akad, harus memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Akad meliputi semua bidang yang memiliki kriteria untuk

---

<sup>1</sup> Devid Frastiawan Amir Sup, Selamet Hartanto, dan Rokhmat Muttaqin, “*Konsep Terminasi Akad dalam Hukum Islam*”, Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Vol 14. No. 2, 2020, hal 138.

<sup>2</sup> Wahid Dalail, “*Akad dalam Transaksi Syari’ah (Urgensi, Implementasi dan Eksistensi)*”, Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 2, No. 1, 2021, hal 35.

<sup>3</sup> Adang Budaya, “*Hikmah Akad dalam Suatu Bisnis Menurut Islam*”, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 1, No. 2, 2022, hal 89.

<sup>4</sup> Hasan Sultoni, Ayu Rahmawati, dan Filda Ashofa, “*Implementasi Akad-Akad dalam Perbankan Syariah di Indonesia*”, Journal of Sharia Economics (MJSE), Vol. 2, No. 2, 2022, hal 94.

dilakukan kesepakatan secara bersama. Objek yang menjadi bagian dari kesepakatan akad harus sesuai dengan hukum Islam yang berlaku. Tidak diperkenankan melakukan akad pada objek yang tidak termasuk kategori halal. Akad tidak diperkenankan dilakukan secara riba. Meskipun objeknya halal, riba menjadi aspek yang perlu dihilangkan dari proses akad.<sup>5</sup> Jadi, tidak menutup kemungkinan akad digunakan dengan cara yang tidak halal. Pentingnya sebelum melakukan akad untuk memahami apa saja persyaratan yang perlu dipenuhi supaya proses akad bisa dilakukan secara sah.

Jadi, berdasarkan pendapat para ahli yang telah dipaparkan, maka dapat dipahami bahwa akad merupakan proses kesepakatan yang mengikat dua manusia atau lebih dalam menyepakati sesuatu. Sebagaimana ketentuan akad yang telah ditentukan, manusia perlu memahami bahwa akad harus dilakukan secara sah dengan menyesuaikan persyaratan akad yang perlu dipenuhi. Akad bisa saja dilakukan secara tidak sah dengan melibatkan objek yang tidak halal atau adanya riba di dalamnya. Selain itu, akad yang berarti kesepakatan secara bersama tidak bisa dilakukan jika hanya sepihak saja yang menyetujuinya. Harus keduabelah pihak yang menyetujuinya hingga menemukan titik sah yang dilakukan secara halal.

## **2. Macam-macam Akad**

Pada dasarnya, akad jual memiliki terdiri atas dua macam, yakni akad lisan dan akad tulisan. Akad diartikan sebagai kesepakatan antara dua

---

<sup>5</sup> Herdifa Pratama, “Validitas Akad dalam Perjanjian Lisensi Hak Cipta Indonesia”, *Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 12, No. 1, 2022, hal 68.

pihak yang telah sepakat atas suatu hal yang ingin dicapai bersama. Akad secara umum dilakukan secara langsung. Namun, perkembangan teknologi juga memengaruhi akad. Saat ini, akad tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga bisa secara tidak langsung. Hal ini bisa dilakukan dengan cara melakukan akad melalui media elektronik. Tentunya dengan adanya media elektronik, maka akad menjadi lebih mudah untuk dilakukan meskipun dua pihak yang terlibat berada dalam jarak yang jauh. Akad secara langsung dan secara tidak langsung tentu prosesnya berbeda.

Alasannya jika akad dilakukan secara tidak langsung melalui media elektronik, maka akan melibatkan aplikasi yang bisa digunakan untuk komunikasi seperti *Facebook*, *WhatsApp*, *Email*, dan sejenisnya. Beberapa aplikasi tersebut menjadi media elektronik yang bisa digunakan untuk melakukan akad lisan dan akad tulisan.<sup>6</sup> Akad jual beli secara lisan dan tulisan dinilai dapat dilakukan melalui media elektronik dengan sah. Hal ini mengacu pada Fatwa DSN MUI, 2017 yang menyatakan bahwa akad jual beli yang dilakukan secara lisan, tulisan, isyarat, dan tindakan diperkenankan untuk dilakukan melalui media elektronik sesuai dengan syariah pada undang-undang yang berlaku.<sup>7</sup>

Akad lisan dan tulisan secara garis besar memiliki kedudukan yang sama. Hal ini dapat diketahui dari segi bagaimana akad lisan dan tulisan menjadi suatu komunikasi yang dilakukan antara pihak penjual dan pembeli dalam menyepakati barang yang disepakati. Akad lisan dan

---

<sup>6</sup> Daharmi Astuti, "Persepsi Masyarakat terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah", *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol 1, No 1, 2018.

<sup>7</sup> Fatwa DSN MUI No.110 /DSN-MUI/IX/2017 Tentang Jual Beli.

tulisan melalui media elektronik dapat dibedakan dari cara komunikasinya. Jika akad lisan, maka memerlukan media elektronik yang mampu menghubungkan antara pihak penjual dan pembeli melalui suara, seperti telepon atau aplikasi lainnya. Jika akad tulisan, maka tidak memerlukan media elektronik yang harus mengeluarkan suara. Penjual dan pembeli bisa menggunakan aplikasi seperti media sosial; *Facebook*, *WhatsApp*, dan sejenisnya.<sup>8</sup>

Ada pun akad lisan dan tulisan disepakati dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.<sup>9</sup> Hal ini berarti bagaimana media elektronik sudah disepakati mampu digunakan untuk mempermudah proses akad lisan dan tulisan antara pihak penjual dan pembeli. Namun, paling utamanya adalah bagaimana akad lisan dan tulisan harus memenuhi rukun dan syarat akad dalam Islam yang berlaku, seperti harus *ijab* dan *qabul*, ikhtikadnya harus jelas, serta kesepakatannya harus dicapai secara bersama tanpa adanya paksaan.<sup>10</sup> Akad lisan dan tulisan melalui media elektronik sudah disepakati bisa digunakan yang dinilai mampu mempermudah proses akad dan harus memenuhi syarat dan rukun akad dalam Islam.

Kemudian di dalam pasal 18 UU No. 11 Tahun 2008 disebutkan juga

---

<sup>8</sup> Annikmah Farida, M. Ikhwanuddin, Hasyim Asy'ari, dan Iwanudin, "Akad Jual Beli Tanaman Aglonemena Secara Online Perspektif KUH Perdata dan Hukum Ekonomi Syari'ah", *Jurnal Tana Mana*, Vol 2, No 2, 2021.

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

<sup>10</sup> Ida Friatna, Azka Amalia Jihad, dan Muhammad Riza, "Analysis of Islamic Law On Electronic Contrats Based of Government Regulation Number 80 of 2019 Concerning Trade Trough Electronic Systems", *Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, Vol 12. No 1. 2022.

ketentuan-ketentuan transaksi jual beli online dari pasal 1 sampai pasal 5 diantaranya sebagai berikut:

- 1) Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.
- 2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
- 3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlakudidasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.
- 4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
- 5) Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapankewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenangmenangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.<sup>11</sup>

Jadi, dapat dipahami bahwa akad lisan dan tulisan melalui media elektronik merupakan proses akad yang dilakukan antara penjual dan

---

<sup>11</sup> UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

pembeli yang menggunakan *SMS*, *WhatsApp*, *Facebook*, dan aplikasi sejenisnya. Tujuannya adalah untuk mempermudah proses akad lisan dan tulisan yang tidak memerlukan tatap muka antara pembeli dan penjual. Hal ini juga sudah disepakati oleh Fatwa MUI dan Peraturan Pemerintah. Namun, perlu digaris bawahi bahwa akad lisan dan tulisan hanya dapat dilakukan jika telah memenuhi syarat dan rukun akad dalam Islam yang berlaku terlepas menggunakan media elektronik atau tidak

### 3. Asas-asas Akad

Pada dasarnya, terdapat asas-asas akad yang perlu dipenuhi. Hal ini sudah diatur dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yakni sebagai berikut.<sup>12</sup>

#### a. Ikhtiyari (Sukarela)

Setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari Keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.

#### b. Amanah

Setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera-janji.

#### c. Ikhtiyati (Hati-hati)

Setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.

---

<sup>12</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Edisi Revisi*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011).

d. Luzum (Tidak Berubah)

Setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.

e. Saling Menguntungkan

Setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.

f. Taswiyah (Kesetaraan)

Para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.

g. Transparansi

Setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.

h. Kemampuan

Setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.

i. Taisir (Kemudahan)

Setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.

j. Itikad Baik

Akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.

k. Sebab yang Halal

Tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

Maka dari itu, dapat dipahami bahwa asas-asas akad dinilai penting untuk dipenuhi dalam menjalankan akad. Alasannya karena asas-asas akad begitu memengaruhi terhadap sah atau tidaknya akad. Jadi, jika salah satu asas-asas akad tidak terpenuhi, maka akad yang dilakukan dinilai tidak sah. Asas-asas akad harus ditanamkan dalam diri manusia supaya ketika proses akad sedang berlangsung mampu mengikuti serangkaian akad yang berlaku dalam ketentuan Islam.

#### **4. Subjek Akad**

Subjek hukum sebagai pelaku hukum seringkali disebut pengemban hak dan kewajiban. Subjek hukum terdiri dari 2 (dua) macam yaitu manusia dan badan hukum. Manusia adalah pribadi kodrati. Badan hukum adalah badan yang dibuat oleh hukum yang memiliki hak dan kewajiban sebagai pengemban hukum. Manusia sebagai subjek hukum perikatan Islam adalah pihak yang sudah dapat dibebani hukum yang disebut dengan mukallaf.

Mukallaf berasal dari Bahasa Arab yang artinya “yang dibebani hukum”. Mukallaf adalah orang yang telah mampu bertindak secara hukum, baik yang berhubungan dengan Tuhan maupun dalam kehidupan sosial. Pasal 2 KHES memberikan batas usia dewasa kepada subjek hukum berupa pribadi kodrati (mukallaf), yaitu telah mencapai umur paling



rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah.<sup>13</sup>

## 5. Kekuatan Hukum Akad

Menurut Pasal 44 sampai dengan Pasal 47 KHES mengatur tentang akibat suatu akad, yakni sebagai berikut.<sup>14</sup>

- a. Semua akad yang dibentuk secara sah berlaku sebagai *nash* syariah bagi mereka yang mengadakan akad.
- b. Suatu akad tidak hanya mengikat untuk hal yang dinyatakan secara tegas di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu menurut sifat akad yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan *nash-nash* syariah.
- c. Suatu akad hanya berlaku antara pihak-pihak yang mengadakan akad.
- d. Suatu akad dapat dibatalkan oleh pihak yang berpiutang jika pihak yang berutang terbukti melakukan perbuatan yang merugikan pihak yang berpiutang

Jadi, akad memiliki kekuatan hukum yang dapat digunakan sebagai perlindungan bagi pihak yang merasa dirugikan atas kesepakatan yang telah dicapai secara bersama. Kekuatan akad dilandasi oleh pasal-pasal yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

## 6. Berakhirnya Akad

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* (pembatalan) atau telah berakhir waktunya. *Fasakh* dapat terjadi

---

<sup>13</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Edisi Revisi*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011).

<sup>14</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Edisi Revisi*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011)

karena hal-hal berikut.

- e. *Di-fasakh* (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan *syara'*, seperti yang disebutkan dalam akad yang asad. Misalnya, jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
- f. Dengan sebab adanya *khiyar*, baik *khiyar rukyat*, cacat, syarat, atau majelis.
- g. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. Fasakh dengan cara ini disebut iqalah. Dalam hubungan ini Hadits Nabi riwayat Abu Daud mengajarkan, bahwa barang siapa mengabdikan permintaan pembatalan orang yang menyesal atas akad jual-beli yang dilakukan, Allah akan menghilangkan kesukarannya pada hari Kiamat kelak
- h. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak terpenuhi pihak-pihak yang bersangkutan. Misalnya, dalam *khiyar pembayaran* (*khiyar naqd*) penjual mengatakan, bahwa ia menjual barangnya kepada pembeli, dengan ketentuan apabila dalam tempo seminggu harganya tidak dibayar, akad jual beli menjadi batal. Apabila pembeli dalam waktu yang ditentukan itu membayar, akan berlangsung. Akan tetapi apabila ia tidak membayar, akad menjadi rusak (batal).
- i. Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang
- j. Karena tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.
- k. Karena kematian

1. Mengenai kematian ini, terdapat perbedaan pendapat di antara para *fuqaha* mengenai masalah apakah kematian pihak-pihak yang melakukan akad mengakibatkan berakhirnya akad.

Jadi dapat dipahami bahwa suatu akad dapat putus atau batal karena ada suatu sebab seperti yang disebutkan di atas, batalnya suatu akad ini dapat terjadi disebabkan oleh hal-hal di atas yang datangnya kemudian atau setelah terjadinya akad.

## 7. Dasar Hukum Jual Beli dalam Islam

Pada dasarnya, jual beli dalam Islam sudah diatur oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an, yakni dalam QS. An-Nisa' ayat 29, QS. Al-Baqarah ayat 188, dan QS. Al-Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. QS. An-Nisa' ayat 29.*<sup>15</sup>

Pada QS. An-Nisa' ayat 29, Allah SWT menyampaikan bahwa ketika transaksi jual beli sedang berlangsung, hendaknya manusia

<sup>15</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2005), hal 65.

memahami bahwa penipuan atau hal yang merugikan penjual itu dilarang. Hal ini banyak terjadi dan memberikan dampak yang buruk bagi penjual. Transaksi jual beli harus dilaksanakan secara sah, adil, jujur, dan transparan supaya bisa mencapai akad yang diharapkan antara pembeli dengan penjual.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا  
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

*Artinya: Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. QS. Al-Baqarah ayat 188.*<sup>16</sup>

Berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 188, Allah SWT menyampaikan tentang bagaimana manusia dilarang untuk memberikan hartanya kepada pihak tertentu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan merugikan pihak lainnya. Ayat tersebut tidak secara langsung menjelaskan tentang jual beli dalam Islam. Namun, makna tersirat dalam ayat tersebut adalah bahwa manusia ketika melakukan jual beli tidak diperkenankan melakukan hal yang dapat merugikan pihak lain dan harus mampu memperoleh keuntungan berdasarkan akad yang disepakati secara bersama.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ

<sup>16</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2005), hal 23.

الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ  
 الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ  
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



*Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. QS. Al-Baqarah ayat 275.<sup>17</sup>*

Berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 275, Allah SWT menyampaikan bahwa manusia dilarang untuk mengambil keuntungan dari kesepakatan yang telah ditentukan. Artinya, jika nominal sudah disepakati, maka manusia dilarang untuk menambah nominal tersebut demi keuntungan pribadi. Hal itu juga termasuk riba dan menjadi suatu tindakan yang tercela.

Maka dapat dipahami bahwa proses jual beli harus memenuhi hukum Islam yang berlaku, menghindari larangan dalam proses jual beli, dan memenuhi persyaratan yang disepakati secara sah antara penjual dan pembeli. Jika proses jual beli memenuhi ketentuan hukum Islam, maka proses jual beli dinilai tidak sah dan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti penipuan, memperoleh keuntungan di luar kesepakatan,

<sup>17</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2005), hal 36.

dan lain-lain.

## **8. Kecakapan Menerima Hak dan Melakukan Hukum**

Kecakapan menerima hak dan melakukan hukum memiliki keterkaitan dengan akad. Hal ini dapat diketahui bagaimana kecakapan berarti kemampuan atau kesanggupan pihak yang melakukan akad. Artinya, ketika pihak akad sudah mencapai kesepakatan, berarti dinilai telah menerima hak dan melakukan hukum akad secara sah. Proses berlangsungnya akad harus memenuhi hak dan melakukan hukum. Pihak yang terlibat dalam akad harus memahami bahwa adanya hak yang bisa digunakan dan adanya hukum untuk dipenuhi. Selain itu, kecakapan dalam hukum juga perlu diketahui oleh pihak akad.

Jika tidak memiliki kecakapan dalam melakukan hukum, maka akad yang dilakukan dinilai telah melanggar hukum yang berlaku mengenai akad. Akad secara hukum bisa dilakukan jika telah memenuhi syarat dan rukun akad. Pihak akad sudah memenuhi syarat dan rukun akad, tetapi tidak memenuhi hak dan melakukan hukum, maka akad yang ingin disepakati juga tidak bisa disahkan. Tentunya jika akad telah berlangsung, pihak akad yang terlibat telah memenuhi hak dan melakukan hukum, sehingga mampu memiliki kecakapan dalam melakukan akad. Jadi, pihak akad wajib memenuhi hukum yang berlaku, serta memiliki kecakapan untuk melakukan akad, serta memenuhi sejumlah syarat dan rukun akad sesuai dengan syariah

Islam.<sup>18</sup>

## **B. Unsur Bai'**

Menurut Pasal 56 KHES, unsur Bai' terdiri atas beberapa hal, yakni sebagai berikut.<sup>19</sup>

### **1. Pihak-pihak (Pasal 57 KHES)**

Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual-beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

### **2. Objek (Pasal 58 KHES)**

Objek jual-beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.

### **3. Kesepakatan (Pasal 59 KHES)**

- a. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat.
- b. Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki makna hukum yang sama dengan hal berikut.
- c. Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.
- d. Ketika terjadi perubahan akad jual-beli akibat perubahan harga, maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku.

---

<sup>18</sup> Muhammad Ulul Albab Musaffa, "Proses Terjadinya Akad dalam Transaksi", *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, Vol. 2, No. 2, 2020.

<sup>19</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Edisi Revisi*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011).

- e. Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual-beli yang diwujudkan dalam harga.
- f. Penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati.
- g. Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual-beli.
- h. Jual-beli terjadi dan mengikat ketika objek jual-beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung.

Jadi, kesepakatan akad dapat dilakukan dengan tiga cara, yakni tulisan, lisan, dan isyarat. Kesepakatan akad menjadi bagian penting oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Kesepakatan harus dicapai secara bersama tanpa adanya unsur paksaan. Selain itu, objek yang dijadikan akad harus jelas supaya kesepakatan yang dicapai dalam berjalan dengan baik.

#### **4. Tempat dan Pelaksanaan Bai'**

Tempat dalam pelaksanaan Bai' dalam KHES, yakni sebagai berikut.<sup>20</sup>

- a. Tempat jual-beli adalah tempat pertemuan pihak-pihak dalam melaksanakan akad jual beli.
- b. Penjual dan pembeli mempunyai hak *khiyar* atau pilih selama berada di tempat jual beli, sejak ijab dilakukan hingga berakhirnya pertemuan tersebut.

---

<sup>20</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Edisi Revisi*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011).



Jadi, tempat dan pelaksanaan bai' bisa dilakukan di tempat-tempat tertentu sesuai dengan kesepakatan oleh piha-pihak yang terlibat di dalamnya. Hal ini perlu adanya kesepakatan supaya proses pelaksanaan bai' dapat dilakukan dengan baik dan nyaman tanpa adanya hal-hal yang mengganggu proses pelaksanaan bai'.

### 5. Batalnya Ijab Bai'

Ijab dalam Bai' dapat dikatakan batal jika terjadi hal-hal berikut.<sup>21</sup>

- a. Ijab menjadi batal jika salah satu pihak menunjukkan ketidaksungguhan dalam mengungkapkan *ijab* dan *qabul*, baik dalam perkataan maupun perbuatan, sehingga tidak ada alasan untuk melanjutkan jual beli.
- b. Ijab dianggap batal apabila penjual menarik kembali pernyataan ijab sebelum pembeli mengucapkan pernyataan kabul.
- c. Perubahan ijab sebelum kabul membatalkan ijab yang pertama.

Jadi, ijab bai' bisa batal jika terjadi beberapa hal yang telah dipaparkan. Maka dari itu, pentingnya sebelum akad dilaksanakan, perlu mencari tahu latar belakang dari pihak-pihak yang terlibat supaya terhindar dari ijab bai' yang tidak sah.

### 6. Berakhirnya Akad Bai'

Akad dinilai berakhir jika telah tercapai tujuan dari akad. Namun, lebih jelasnya jika akad dapat dinilai berakhir jika telah memenuhi hal-hal berikut.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Edisi Revisi*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011).

- a. Penjual dan pembeli dapat mengakhiri akad jual-beli.
- b. Mengakhiri akad jual-beli sebagaimana dimaksud pada ayat
- c. Dilaksanakan dengan kesepakatan para pihak.
- d. Selesaiannya akad jual-beli harus dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan forum.

Jadi, akad harus diakhiri dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Alasannya karena akad sudah menjadi kesepakatan yang dicapai secara bersama. Artinya, akad yang telah disepakati harus diakhiri secara bersama juga oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

## 7. Objek Bai'

Menurut Pasal 76 KHES, syarat objek yang dapat diperjualbelikan, yakni sebagai berikut.<sup>23</sup>

- a. barang yang dijualbelikan harus sudah ada.
- b. barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan.
- c. barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
- d. barang yang dijualbelikan harus halal.
- e. barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
- f. kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.
- g. penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan jika barang itu ada di tempat jual beli.

---

<sup>22</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Edisi Revisi*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011).

<sup>23</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Edisi Revisi*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011).

- h. sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
- i. barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

Jadi, objek yang diperjualbelikan dalam proses akad berlangsung tidak dapat sembarangan saja. Artinya, objek yang diperjualbelikan harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Alasannya jika objek yang diperjualbelikan untuk dijadikan akad ternyata melanggar ketentuan yang berlaku, maka akad yang dilaksanakan tidak sah. Menurut Pasal 77 objek jual beli dapat dilakukan terhadap hal-hal berikut.

- a. Barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan.
- b. Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui.
- c. Satuan komponen dari barang yang sudah dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.

Jadi, objek yang dijadikan sebagai kesepakatan dalam akad dapat dilakukan dengan beberapa cara untuk mengetahui layak atau tidaknya objek tersebut untuk diperjualbelikan.

### **C. *VIP Account***

#### **1. Pengertian *Whitelist Facebook***

Pada dasarnya, *whitelist* menjadi salah satu fitur yang menjadikan sebuah akun secara tidak langsung menjadi kategori *VIP* atau disebut juga

dengan *VIP Account*. Alasannya karena *Whitelist* mampu memberikan akses atau keuntungan lebih besar dari pada pengguna akun dengan kategori reguler. Salah satu sosial media yang juga menggunakan fitur *whitelist* untuk menjadikan pengguna akun menjadi *VIP Account* ialah *facebook*. *Whitelist* merupakan fitur yang disediakan oleh perusahaan tertentu atas tujuan supaya pengguna akun mampu memiliki akses yang lebih dari pada akun reguler.<sup>24</sup>

Tentunya dengan adanya *VIP Account* dengan menggunakan fitur *Whitelist Facebook* akan memudahkan segala kebutuhan pengguna *VIP Account* untuk meningkatkan atau mengembangkan keperluan yang dibutuhkan dalam menggunakan *facebook*. *VIP Account* memiliki fungsi, yakni bisa menggunakan berbagai fitur yang lebih banyak secara eksklusif tanpa adanya iklan di dalamnya. Mampu mengembangkan konten atau iklan yang bisa digunakan untuk membuka usaha secara *online*. Meskipun sederhana, tetapi setiap fitur yang ditawarkan memiliki daya tarik tersendiri bagi penggunanya. Hal ini juga terdapat dalam *facebook* yang bagaimana menyediakan *Facebook Ads* untuk menarik perhatian pengguna *facebook* lainnya untuk membeli barang atau produk yang dijual.

Akun Iklan *Facebook* atau yang biasa disebut dengan *Facebook Adversiting (Facebook Ads)* adalah fitur periklanan ketika kita mempunyai akun *facebook*, dimana dalam *facebook* tersebut terdapat fitur *facebook advertising* yang mana fitur ini fungsinya untuk pedagang,

---

<sup>24</sup> RM Digital, 2021, Whitelist, <https://rmdigital.co.id/kamus/whitelist/>, diakses pada 1 Juni 2023.

pengusaha, atau pebisnis yang butuh untuk beriklan di *facebook*. Ketika menggunakan fitur ini kita perlu mengaktifkan akun iklannya dan pasang metode pembayarannya baru kemudian bisa dipakai, setelah itu kita baru bisa memasang iklan di *facebook*, di mana ketika kita membuka beranda dan di dalamnya terdapat postingan jualan yang tulisannya bersponsor maka postingan tersebut adalah yang disebut dengan fitur *facebook advertising*, fitur ini sering dipakai oleh pebisnis untuk mengiklankan produknya agar jangkauannya lebih luas dan berbayar. Pada dasarnya, *facebook* memiliki tiga jenis akun iklan, yaitu:

a. Akun Iklan Personal

Akun ini bisa dipakai untuk beriklan, namun fiturnya tidak lengkap, misal *pixel* nya cuma bisa satu dan tidak bisa membagikan ke akun lain.

b. Akun Iklan *Business Manager*

Akun ini bisa dipakai untuk beriklan, fiturnya lebih lengkap, misal *pixel* bisa banyak, akun iklan bisa banyak, bisa berbagi ke yang lainnya, bisa mengajak orang lain gabung menjadi karyawan atau admin, dan sebagainya.

c. Akun Iklan *Whitelist*

Akun ini langsung diberikan oleh *facebook* dan hanya orang-orang tertentu yang bisa mendapatkannya atau biasa disebut akun iklan premium, di mana *spent* iklannya sudah banyak dan tidak melanggar, maka dari itu *facebook* memberikan akun ini. Akun iklan

premium/akun *whitelist* adalah akun yang dikasih langsung oleh *facebook* dimana kelebihanannya ialah ketika seseorang sudah mendapatkan akun ini biasanya langsung dikasih supervisor yang dari *facebook* langsung yang menanganinya, atau kita bisa menghubungi langsung karyawan *facebook* yang memberitahu beberapa hal info *ter-update* yang bahkan orang lain belum mengetahuinya, tapi kita sudah diberi info itu terlebih dahulu, kita menjadi prioritas *facebook* dan langsung ditangani oleh *facebook*.

## 2. Cara Membuat Akun *Whitelist Facebook*

Pada dasarnya, dalam membuat akun *Whitelist Facebook* supaya menjadi kategori *VIP Account* harus memenuhi cara sebagai berikut.<sup>25</sup>

- a. Pengguna akun *facebook* harus memiliki akun pengelola bisnis yang nantinya akan dihubungkan ke halaman pengguna akun *facebook*.
- b. Jika tidak memiliki akun pengelola bisnis, pengguna akun *facebook* harus membuat akun pengelola bisnis terlebih dahulu.
- c. Jika sudah, maka pengguna akun *facebook* harus membuat halaman baru untuk menerima akun *facebook* yang telah dihubungkan dengan akun pengelola bisnis.
- d. Kemudian, pengguna akun *facebook* kembali ke halaman utama dan mengklik “tambah aset”.
- e. Pengguna akun *facebook* harus memberikan mitra akses ke aset yang telah ditambahkan.

---

<sup>25</sup> Foxwell Digital, 2022, “Cara Mengatur Daftar Influencer untuk Iklan Facebook”, <https://www.foxwelldigital.com/blog/how-to-set-up-whitelisting-for-facebook-ads>, diakses pada 1 Juni 2023.

- f. Pengguna akun *facebook* perlu menghubungkan bisnis mitra dari akun yang telah dibuat sebelumnya ke *whitelist facebook*.
- g. Pengguna akun *facebook* perlu memberikan akses kepada *facebook* ke iklan yang dimiliki.

### 3. Cara Menggunakan Akun *Whitelist Facebook*

Ketika menggunakan akun *Whitelist Facebook*, maka ada hal-hal yang perlu dipahami bagaimana cara untuk menggunakannya. Akun *Whitelist Facebook* secara umum digunakan untuk menampilkan iklan yang berkaitan dengan bisnis yang ingin dikembangkan. Namun, bagaimana cara menggunakan akun *Whitelist Facebook* supaya iklan yang ditampilkan menarik bagi konsumen? Berikut cara menggunakan akun *Whitelist Facebook*.<sup>26</sup>

- a. Perhatikan calon pembeli produk pada iklan yang dipromosikan melalui akun *Whitelist Facebook*.

Pentingnya pengguna akun *Whitelist Facebook* memperhatikan berapa persen konsumen yang sudah melihat iklan yang sudah dipromosikan. Jika hanya berjumlah sedikit sekitar 1 atau 2 persen, maka itu sudah suatu langkah maju karena iklan yang dipromosikan berarti sudah mulai sampai ke konsumen secara luas. Namun, bagaimana sudah menggunakan akun *Whitelist Facebook*, tetapi jangkauan konsumen terhadap melihat iklan yang dipromosikan masih sedikit? Hal ini bisa dievaluasi dari segi iklan yang dipromosikan

---

<sup>26</sup> Youtubnya Bang Syaiha, 2019, "Udah Beriklan di FB, Tapi Orderan Tetap Sepi? Coba Pahami Ini Dulu", <https://youtu.be/KM7wzQGhyFA>, diakses pada 1 Juni 2023.

apakah sudah menarik atau belum. Jika iklan tidak menarik, maka konsumen tidak memiliki keinginan untuk melihat iklan yang dipromosikan. Jika iklan dibuat dengan menarik, maka konsumen akan melihat iklan dan memahami produk yang dipromosikan dalam iklan tersebut.

b. Iklan yang ditampilkan harus menarik

Ketika menggunakan akun *Whitelist Facebook*, tidak hanya memperhatikan iklan yang ingin dipromosikan apakah sudah bisa dijangkau atau belum saja, tetapi juga memperhatikan apakah iklan yang ingin dipromosikan sudah menarik atau belum. Alasannya karena jika iklan tidak menarik, maka itu akan berpengaruh terhadap minat konsumen untuk melihat iklan yang dipromosikan. Jadi, pengguna akun *Whitelist Facebook* harus mampu mencari ide supaya iklan yang ingin dipromosikan terkesan menarik dan tidak monoton di mata konsumen.

c. Judul dan teks iklan harus bersifat mengajak konsumen untuk melihat iklan tersebut

Judul dan teks iklan juga harus diperhatikan. Alasannya jika hanya menggunakan gaya bahasa yang monoton, maka konsumen tidak memiliki minat untuk melihat iklan yang dipromosikan. Pentingnya pengguna akun *Whitelist Facebook* untuk mempelajari bagaimana menggunakan bahasa iklan yang tepat supaya mampu menjangkau konsumen lebih luas lagi.



- d. Memperhatikan jumlah konsumen yang ingin membeli produk pada iklan

Ketika mengelola akun Whitelist Facebook, maka pentingnya untuk memperhatikan sejumlah pesan yang masuk dari konsumen yang ingin membeli produk. Hal ini tentunya memerlukan sistem pengelolaan yang bagus karena perlu memperhatikan jumlah pesan yang masuk serta bagaimana pelayanan yang diberikan oleh pengguna akun *Whitelist Facebook* terhadap konsumen yang ingin membeli produk pada iklan yang dipromosikan.

#### **4. *Facebook Ads Policies***

*Facebook* sebagai sosial media tentunya tidak ingin adanya pengguna akun yang menggunakan *facebook* untuk kepentingan pribadi secara ilegal. Hal ini tentunya tidak mudah untuk diatasi karena pengguna akun *facebook* itu mencapai angka yang tidak sedikit. Pengguna akun *Whitelist Facebook* jika ingin mempromosikan iklannya, maka perlu melewati serangkaian peraturan yang telah dibentuk oleh *facebook*. Peraturan tersebut dapat dilihat pada bagian *Facebook Ads Policies*. *Facebook Ads Policies* merupakan sebuah sistem yang dibentuk oleh *facebook* dengan tujuan untuk meninjau iklan yang ingin dipromosikan apakah layak atau tidak. Ada pun serangkaian ketentuan yang perlu dilewati sebelum iklan yang dipromosikan melalui akun *Whitelist Facebook* bisa dilihat oleh pengguna akun *facebook* lainnya.

a. *Overview*

*Overview* merupakan langkah pertama yang harus dilewati oleh pengguna akun *Whitelist Facebook* sebelum iklan yang ingin dipromosikan layak atau tidak. *Overview* menjadi sistem yang akan meninjau iklan mana yang layak untuk diproses selanjutnya dan iklan mana yang tidak layak. Jadi, *overview* tidak dapat *review* iklan yang ingin ditinjau lebih lanjut. Alasannya karena sistem tersebut memang dibentuk untuk menilai dari luar iklan saja dan memberikan akses untuk *review* lebih lanjut.

b. *Proses Review*

Ketika *overview* telah memberikan akses pada iklan yang layak untuk *review* lebih lanjut, maka iklan tersebut akan diproses dalam waktu kurang lebih 24 jam. Ada empat hal proses *review* yang akan dilakukan, yakni gambar atau video dalam iklan, deskripsi teks dalam iklan, target iklan, dan halaman yang dituju oleh iklan. Empat hal tersebut perlu melalui proses *review* supaya mengetahui apakah iklan tersebut layak untuk ditampilkan atau tidak.

c. *Jika Iklan Disapproved*

Jika iklan tidak diterima setelah melalui proses *review*, maka pengguna akun *Whitelist Facebook* yang ingin mempromosikan akunnya perlu memenuhi ketentuan iklan yang layak untuk ditampilkan dalam *facebook*. Jadi, tidak semua iklan bisa diterima oleh *facebook* jika termasuk pelanggaran.

## 5. Iklan yang Dilarang dalam Akun *Whitelist Facebook*

Pada dasarnya, akun *Whitelist Facebook* menjadi fitur yang memberikan akses kepada penggunanya untuk menjadikan akun facebook menjadi *VIP Account*. Namun, tentunya ada larangan yang perlu dipenuhi oleh pengguna *VIP Account* yang menggunakan fitur *Whitelist Facebook*. Secara umum, pengguna *VIP Account* mampu mengakses berbagai hal yang dibutuhkan, salah satunya ialah iklan. Iklan menjadi suatu hal yang digunakan oleh pengguna *VIP Account* dalam menggunakan fitur *Whitelist Facebook*. Namun, ada beberapa hal yang dilarang dalam memasukkan iklan ke dalam *VIP Account*. Apa saja iklan yang dilarang untuk dimasukkan ke dalam *VIP Account*?<sup>27</sup>

*Pertama*, pengguna *VIP Account* dilarang untuk memasukkan iklan yang statusnya ilegal. Hal ini dikarenakan pengguna *facebook* tidak hanya orang dewasa saja, tetapi anak di bawah umur juga termasuk. Akibatnya jika dibiarkan akan memengaruhi pikiran anak di bawah umur yang berdampak buruk terhadap dirinya sendiri. *Kedua*, pengguna *VIP Account* dilarang untuk memasukkan iklan yang mengandung ujaran kebencian. *Ketiga*, pengguna *VIP Account* dilarang untuk memasukkan iklan yang mengandung unsur tembakau atau sejenisnya. *Keempat*, pengguna *VIP Account* dilarang untuk memasukkan iklan yang mengandung unsur obat-obatan seperti narkoba dan obat ilegal lainnya. *Kelima*, pengguna *VIP Account* dilarang untuk memasukkan iklan berupa produk yang tidak aman

---

<sup>27</sup> Tokoweb, 2022, "Iklan yang Dilarang Facebook", <https://tokoweb.co/iklan-dilarang-facebook/>, diakses pada 1 Juni 2023.

untuk dikonsumsi atau digunakan oleh pengguna *facebook*. *Keenam*, pengguna *VIP Account* dilarang untuk memasukkan iklan yang mengandung unsur senjata api atau bahan peledak. Hal ini dinilai begitu membahayakan dan bisa saja dibeli untuk keperluan ilegal.

*Ketujuh*, pengguna *VIP Account* dilarang untuk memasukkan iklan dilarang untuk memasukkan iklan yang mengandung unsur layanan dewasa. *Kedelapan*, pengguna *VIP Account* dilarang untuk memasukkan iklan dilarang untuk memasukkan iklan yang mengandung kontroversial yang bisa memancing permasalahan lebih besar lagi. *Kesembilan*, pengguna *VIP Account* dilarang untuk memasukkan iklan yang tujuannya untuk penipuan. *Kesepuluh*, pengguna *VIP Account* dilarang untuk memasukkan iklan yang mengandung unsur alkohol. *Kesebelas*, pengguna *VIP Account* dilarang untuk memasukkan iklan dilarang untuk memasukkan iklan yang mengandung unsur perjudian. *Keduabelas*, pengguna *VIP Account* dilarang untuk memasukkan iklan dilarang untuk memasukkan iklan yang mengandung unsur politik atau isu sosial yang terjadi.

Maka dapat dipahami bahwa dalam menggunakan *VIP Account* bukan berarti memberikan akses tanpa adanya larangan. Jika iklan-iklan tersebut tidak dilarang, maka itu akan berdampak buruk bagi pengguna akun *facebook* yang belum memahami iklan negatif yang dilihatnya. Perlu dipahami bahwa iklan yang ditampilkan harus berupa positif. Jika iklan yang ditampilkan berupa negatif, sanksi yang diberikan *facebook*

berkemungkinan besar akan melakukan banned atau *VIP Account* tersebut dihapus secara permanen.

## 6. Iklan yang Diperbolehkan dalam Akun *Whitelist Facebook* (Iklan Terbatas)

Pada dasarnya, berdasarkan iklan yang dilarang dalam akun *Whitelist Facebook*, ada pun iklan yang meskipun dilarang, tetapi dapat dipromosikan secara terbatas. Hal ini tentunya tidak berlaku pada setiap negara yang terjangkau jaringan *facebook*.<sup>28</sup> *Pertama*, iklan alkohol. Iklan alkohol memiliki akses untuk dipromosikan pada negara tertentu. Hal ini berlaku pada negara yang menganut sistem kebebasan untuk bertindak bagi masyarakatnya sehingga *facebook* memberikan izin atas promosi iklan alkohol. *Kedua*, iklan judi. Iklan judi tidak jauh berbeda dengan iklan alkohol. Negara yang menganut sistem kebebasan untuk bertindak mampu memiliki izin untuk mempromosikan iklan judi tanpa adanya sanksi yang diberikan oleh *facebook*.

*Ketiga*, iklan farmasi. Farmasi perlu melakukan perizinan kepada *facebook* karena iklan tersebut mengandung obat-obatan meskipun konteksnya tidak ilegal. *Keempat*, iklan suplemen. Iklan suplemen menjadi iklan yang mengandung konten dewasa meskipun konteksnya untuk kebutuhan stamina. Jadi, perlu dilakukannya perizinan kepada *facebook* supaya iklan tersebut diizinkan. *Kelima*, iklan politik. Iklan politik

---

<sup>28</sup> Army, 2018, “Kenapa Akun Iklan Anda Dinonaktifkan/Ads Manager Error (AME)? Simak Penjelasan Lengkap + Video Webinar 2 Jam Kenapa Akun Iklan Anda Dinonaktifkan/Ads Manager Error (AME)? Simak Penjelasan Lengkap + Video Webinar 2 Jam”, <https://www.scaleup.club/akun-iklan-dinonaktifkan/>, diakses pada 2 Juni 2023.

meskipun konteksnya mempromosikan politik, tetapi itu dapat memicu pertikaian yang dilakukan secara online. Namun, *facebook* tidak menutup kemungkinan iklan tersebut dilarang untuk dipromosikan (terbatas).

## 7. Pelanggaran Iklan dalam Akun *Whitelist Facebook*

Pelanggaran menjadi suatu hal yang bisa diperoleh secara sengaja maupun tidak sengaja. Artinya, pelanggaran tidak selamanya dilakukan atas kehendak manusia itu sendiri. Ada pelanggaran yang perlu diketahui oleh pengguna akun *Whitelist Facebook* meskipun iklan yang ingin dipromosikan diterima oleh *facebook*.<sup>29</sup>

### a. Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran hak cipta biasanya terjadi karena iklan yang dipromosikan oleh pengguna akun *Whitelist Facebook* menggunakan foto atau video milik orang lain tanpa izin. Hal ini tentunya dinilai telah melanggar hak cipta dan bisa dilaporkan untuk diproses lebih lanjut.

### b. Pelanggaran Kualitas Iklan

Iklan yang berkualitas adalah iklan yang menggunakan teknik untuk memancing perhatian konsumen dengan kalimat-kalimat yang menarik. Namun, tidak semua iklan yang dipromosikan menggunakan teknik tersebut dan hasilnya membuat iklan tersebut menjadi tidak beraturan. Akibatnya itu termasuk dalam pelanggaran yang dinilai

---

<sup>29</sup> Army, 2018, “Kenapa Akun Iklan Anda Dinonaktifkan/Ads Manager Error (AME)? Simak Penjelasan Lengkap + Video Webinar 2 JamKenapa Akun Iklan Anda Dinonaktifkan/Ads Manager Error (AME)? Simak Penjelasan Lengkap + Video Webinar 2 Jam”, <https://www.scaleup.club/akun-iklan-dinonaktifkan/>, diakses pada 2 Juni 2023

tidak memiliki kualitas dalam mempromosikan iklan.

c. Pembajakan Iklan

Pembajakan iklan dinilai menjadi salah satu pelanggaran yang berdampak buruk pada iklan yang ditampilkan. Pembajakan iklan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pengguna akun Whitelist Facebook yang mengambil gambar atau video yang sudah digunakan oleh banyak orang. Hal ini tentunya dinilai termasuk pelanggaran dalam mempromosikan iklan.

## **D. Syarat dan Rukun Akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)**

### **1. Syarat Akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)**

Pada dasarnya, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) telah mengatur pasal-pasal tentang akad sesuai dengan syariah Islam. Jika akad tidak memenuhi persyaratan yang berlaku, maka akad dinilai tidak sah. Menurut Pasal 23, 24, dan 25 dalam KHES, ada sejumlah syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika melakukan akad, yakni sebagai berikut.<sup>30</sup>

- a. Pihak yang melakukan akad harus berupa kelompok, persekutuan, atau badan usaha.

Jadi, ketika melakukan akad, hal yang paling utamanya adalah harus dilakukan secara berkelompok. Artinya, akad tidak dilakukan secara individu, melainkan melibatkan dua pihak atau lebih yang menjadi kelompok untuk menentukan kesepakatan atas suatu hal yang

---

<sup>30</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Edisi Revisi*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011), hlm 17.

disepakati. Persekutuan juga diartikan sebagai kelompok yang memiliki keterikatan dengan kelompok lain atas tujuan yang sama. Artinya, akad yang disepakati bukan hanya untuk kepentingan individu, tetapi juga kepentingan bersama dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Lalu, ada juga yang namanya badan usaha. Badan usaha dalam persyaratan akad mengacu pada suatu perusahaan yang melakukan akad dengan individu. Secara umum, badan usaha yang melakukan akad dengan individu bertujuan untuk membeli suatu barang yang melibatkan peminjaman dari perusahaan tersebut. Hal itu tentunya dilakukan berdasarkan syariah Islam berlaku.

Jadi, tiga hal tersebut begitu penting untuk dipenuhi dalam melakukan akad. Tanpa adanya kelompok yang bersangkutan atau kelompok yang terikat, maka suatu akad yang dicapai tidak memenuhi persyaratan dan bisa saja dinilai tidak sah. Akad bukan hanya kesepakatan saja, tetapi juga suatu hal yang harus dipenuhi sehingga akad tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Badan usaha juga perlu dilibatkan jika individu begitu membutuhkan bantuan dan harus dilakukan sesuai dengan syariah Islam. Jika akad sudah memenuhi persyaratan, tetapi tidak dilakukan sesuai dengan syariah Islam, hal itu juga dinilai tidak sah. Jadi, harus adanya keseimbangan antara akad dengan syariah Islam supaya akad yang dilakukan dapat terpenuhi dengan baik.



- b. Pihak yang melakukan akad harus memenuhi hukum, berakal, dan *tamyiz*.

Pihak yang melakukan akad tentunya harus memenuhi hukum. Lalu, apakah hukum hanya mengacu pada apa yang diatur pemerintah mengenai akad? Hal ini perlu diketahui bahwa akad harus memenuhi hukum Islam yang berlaku. Jika hanya mengacu pada hukum pemerintah dan tidak adanya menghubungkan akad dengan hukum Islam, maka akad yang dilakukan dinilai tidak sah. Jadi, keduanya harus saling berkaitan untuk mencapai akad yang sah. Pihak yang melakukan akad juga harus berakal sebagaimana manusia mestinya.

Jika pihak yang melakukan akad tidak memiliki akal yang sehat, maka itu sudah pasti tidak sah untuk dilakukan. Lalu, akad juga harus bersifat *tamyiz*. Apa artinya? *Tamyiz* diartikan sebagai suatu hal yang disampaikan harus jelas. Hal itu juga berlaku pada akad. Jika akad yang ingin disepakati tidak memiliki konsep yang jelas, maka hasilnya tidak akan tercapai dan akad dinilai tidak sah.

- c. Objek yang dijadikan akad harus halal

Objek yang dijadikan akad tidak diperkenankan yang sifatnya non halal atau haram. Contohnya seperti akad yang mengandung unsur riba di dalamnya, barang-barang terlarang seperti minuman beralkohol, narkoba, dan sejenisnya, judi, tanah sengketa, dan lain-lain. Jadi, jika barang-barang tersebut dijadikan akad, maka sudah melanggar persyaratan dalam akad.

- d. Objek akad harus bersifat suci, bermanfaat, sempurna, dan dapat diserahkan.

Objek yang dijadikan akad harus bersih kata “haram”. Hal ini menunjukkan bahwa objek yang dijadikan akad tidak berlaku pada semua objek. Artinya, hanya objek yang bersifat suci dan memiliki manfaat bagi pihak yang melakukan akad saja yang bisa dijadikan sebagai objek akad. Lalu, objek akad bisa diserahkan tanpa adanya hal-hal yang tidak diperkenankan dalam objek akad yang disepakati.

## **2. Rukun Akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES)**

Selain syarat akad, ada pun rukun akad yang perlu diketahui dan ditanamkan oleh manusia ketika melakukan akad. Jika rukun akad tidak terpenuhi, maka akad juga dinilai tidak sah. Ada pun Pasal 22 menjelaskan tentang rukun akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES), yakni sebagai berikut.<sup>31</sup>

### **a. Pihak-pihak yang Berakad**

Pihak-pihak yang berakad berarti bagaimana adanya dua pihak atau lebih yang terlibat dalam melakukan akad. Akad tidak dapat dilakukan secara individu, melainkan minimal harus ada dua pihak yang terlibat dalam akad tersebut. Dua pihak tersebut juga bisa melibatkan pihak ketiga jika memang diperlukan. Namun, konteks pihak akad di sini bisa diartikan sebagai individu, kelompok,

---

<sup>31</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Edisi Revisi*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011), hlm 17

perusahaan, lembaga, organisasi, dan lain-lain. Pihak yang melakukan akad harus mencapai kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan dan tentunya sesuai dengan syariah Islam yang berlaku. Contohnya seperti penjual ingin menjual tanahnya kepada pembeli. Pembeli merasa tertarik dan ingin melakukan akad dengan penjual. Jika telah memenuhi persyaratan atau ketentuan yang dibutuhkan, maka akad dapat dinyatakan sah dan sudah sesuai dengan rukun akad.

b. Objek Akad

Objek akad memiliki konsep yang berbeda dengan syarat akad. Alasannya karena objek akad dalam rukun akad diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati secara bersama yang melibatkan hak dan kewajiban antara pihak akad. Contohnya seperti pembayaran yang akan dilakukan oleh pihak pembeli pada waktu yang ditentukan oleh penjual. Jadi, perjanjian tersebut harus jelas kapan waktu pembayarannya, objek akadnya seperti apa, dan harus memenuhi hak dan kewajiban tanpa terkecuali dalam melakukan akad.

c. Tujuan Pokok Akad

Tujuan pokok akad diartikan sebagai hal yang ingin dicapai secara bersama antara pihak akad. Hal ini perlu dilakukan ketika proses akad berlangsung. Akad tidak dapat disepakati jika tujuan yang ingin dicapai belum memenuhi harapan. Tujuan pokok akad harus jelas seperti apa dampak yang diperoleh, bagaimana prosesnya, dan hasilnya seperti apa nantinya. Jadi, tujuan pokok akad harus diketahui sejak

proses akad itu berlangsung. Tanpa adanya tujuan pokok akad, maka untuk mencapai kesepakatan dalam akad akan sulit dan menimbulkan akad yang akan dilakukan tidak berhasil.

d. Kesepakatan

Kesepakatan menjadi hal utama dalam akad. Alasannya karena tanpa adanya kesepakatan, maka akad tidak akan tercapai dengan semestinya. Ada hal-hal yang perlu dipenuhi dalam kesepakatan akad, seperti hak dan kewajiban, ketentuan yang perlu dipenuhi, tujuan yang jelas, waktu pembayaran, pengiriman, dan lain-lain. Semua hal tersebut harus jelas sebelum kesepakatan itu dicapai. Jadi, perlu diperhatikan bahwa kesepakatan harus dipenuhi secara bersama tanpa adanya paksaan. Jika pihak satunya tidak sepakat, maka akad belum bisa dinilai sah. Maka, perlu dilakukannya komunikasi dengan jelas terkait apa saja yang belum terpenuhi atau hal yang kurang dikehendaki hingga kesepakatan itu tercapai.

Sedangkan syarat secara rinci dapat dilihat dalam rukun-rukun salam:

a) Syarat para pihak yang bertransaksi:

- 1) Harus cakap hukum;
- 2) Harus rela, tidak dalam keadaan dipaksa, terpaksa atau tekanan.

Syarat *Ra's al-mal* uang atau dana yang dibayarkan:

- 1) Jelas harganya;
- 2) Dana harus diserahkan pada saat akad tunai.

b) Syarat barang yang dipesan:

1) Ditentukan dengan sifat-sifat tertentu, jenis, kualitas dan jumlahnya:

- i. Satu jenis, tidak bercampur dengan lainnya;
- ii. Barang yang sah diperjualbelikan.

Syarat ijab qabul:

- iii. Harus dijelaskan secara spesifik dengan siapa berakad;
- iv. Antara ijab dan qabul harus selaras, baik dalam spesifikasi barangmaupun harga yang disepakati;
- v. Tidak mengandung hal-hal yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang;
- vi. Akad harus pasti, tidak boleh ada khiyar syarat.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut informan atau responden melalui instrument pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dikumentasi.

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, Lembaga, atau pada lingkungan alam/masyarakat tertentu.<sup>1</sup>

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian yang digunakan untuk mencari informasi atau mengetahui bagaimanakah situasi atau kondisi kejadian yang terjadi dalam rangka untuk mendapatkan data dan fakta dalam persoalan yang sebenarnya. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal lain-lain yang berkaitan dengan pengkajian fenomena secara lebih rinci atau membedakannya dengan fenomena yang lain, dan hasilnya dipaparkan dalam bentuk

---

<sup>1</sup> Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta; Bumi Aksara, 2013)

laporan penelitian.<sup>2</sup>

Menurut Arikunto “penelitian deskriptif” adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki keadaan atau hal lain-lain yang sudah disebutkan dan hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.<sup>3</sup> Jadi dalam penelitian ini peneliti mencari dan mengumpulkan data atau informasi baik objektif maupun subjektif yang berisi mengenai masalah yang akan peneliti teliti dalam penelitian ini seperti proses akadnya dan latar belakang terjadinya jual beli akun tersebut.

## **B. Sumber Data**

Sumber data yaitu cara mendapatkan data yang dilakukan oleh peneliti untuk di sajikan pada penelitian peneliti. Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data tersebut diperoleh.<sup>4</sup> Terdapat dua pengelompokan sumber data, yaitu:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti dari sumbernya. Sumber data primer ini di dapatkan secara langsung kesumbernya melalui wawancara di lapangan yang dilakukan kepada Bapak Ari Sudiby selaku pemilik CV. Swadaya Media Group juga selaku pembeli yang menjadi korban yang dirugikan dari jual beli akun VIP tersebut, kemudian Saudara Agung dan Paul selaku penjual akun

---

<sup>2</sup> Suharsimi Arikunto, “*Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal 3.

<sup>3</sup> Marisi Butarbutar dkk, “*Pengantar Metodologi Penelitian: Pendekatan Multidisipliner*”, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), hal 32

<sup>4</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hal 129.

tersebut.

## **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data misalnya, lewat orang lain atau lewat dokumen. Jadi, data sekunder atau disebut data pelengkap bisa diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti dari sumber yang sudah ada, dapat dikatakan jika peneliti merupakan sumber kedua. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, dokumen, dan lain sebagainya. Adapun buku dan jurnal yang digunakan sebagai sumber data sekunder di antaranya:

- a. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Edisi Revisi 2011.
- b. Sugiyon. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta 2012.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
- d. Dalail, W. Akad dalam Transaksi Syari'ah (Urgensi, Implementasi dan Eksistensi). Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah, 2021.

## **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang tepat dalam penelitian, karena tujuan pengumpulan data adalah untuk mendapatkan data. Peneliti tidak dapat memenuhi data yang sesuai standar kebutuhan apabila tidak mengetahui teknik pengumpul datanya. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.



## 1. Wawancara

Salah satu sumber informasi dalam pengumpulan data yang penting adalah wawancara. Wawancara sendiri merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan informasi. Dimana orang yang mewawancarai disebut *interviewer*, sedangkan orang yang diwawancarai disebut *interview*.

Wawancara ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan jawaban disimpan secara tertulis, melalui rekaman kaset, video, atau media elektronik lainnya. Wawancara bisa bersifat langsung atau tidak langsung. Wawancara langsung ditunjukkan langsung kepada orang yang diperlukan keterangan atau datanya dalam penelitian. Sedangkan wawancara tidak langsung adalah wawancara yang diajukan kepada orang-orang lain yang dipandang dapat memberikan keterangan mengenai keadaan orang yang diperlukan datanya.<sup>5</sup>

Oleh karena itu, untuk memperoleh suatu sumber maka peneliti harus berhubungan langsung dengan informan agar mendapatkan data yang valid.

## 2. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan suatu peristiwa yang sudah terjadi, biasanya berbentuk video, tulisan, gambar, atau karya dari seseorang.<sup>6</sup>

Dokumentasi adalah pelengkap dari penggunaan observasi dan wawancara

---

<sup>5</sup> Mohamad Mustari dan M. Taufiq Rahman, “*Pengantar Metodologi Penelitian*”, (Yogyakarta: LaksBang Presindo, 2012), 5

<sup>6</sup> Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2012), 240.

dalam penelitian kualitatif. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi merupakan proses pengambilan bukti terkait informasi untuk memperoleh data yang valid dan sesuai dengan kenyataan.

Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi data laporan terkait penelitian. Maka dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data akad transaksi jual beli Akun *Whitelist Facebook*, seperti nota, kwitansi, bukti *screenshot* gambar perjanjian di awal terjadinya jual beli, dan sebagainya.

#### **D. Teknik Analisa Data**

Analisis data adalah proses mencari dan melakukan pengaturan data secara sistematis yang telah dikumpulkan berupa catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi yang bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam penelitian.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini analisa data kualitatif dengan cara berfikir induktif, karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia. Berkaitan dengan skripsi ini, metode induktif digunakan untuk menganalisa atau menggali data-data yang berupa teori ataupun pendapat dan sebagainya yang bersifat khusus, yang berkaitan dengan akad jual beli akun Premium/VIP ditinjau dari hukum Islam, seperti dengan menganalisa hasil data yang telah didapat kemudian ditarik suatu

---

<sup>7</sup> Beni Ahmad Saebani, “*Pedoman Aplikatif Metode Penelitian dalam Penyusunan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi*”, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017), 176.

kesimpulan.

Setelah peneliti memperoleh data yang diperlukan, maka data tersebut diolah dan dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu proses mencari dan menyusun secara berurutan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami menjadi sebuah penjelasan mengenai akad jual beli akun Premium/VIP ditinjau dari Hukum Islam.

Berdasarkan keterangan yang telah dipaparkan, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai pengetahuan yang sifatnya bertitik tolak dari khusus. Setelah semua data yang diperlukan didapat, kemudian dianalisis dan kesimpulan bahwa metode analisis yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode yang cenderung menggunakan analisis untuk mengemukakan teori dan fakta-fakta nyata dari data yang ada untuk menggali pengetahuan tentang akad jual beli akun premium/VIP ditinjau dari hukum Islam.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Gambaran Umum CV Swadaya Media Group


###### a. Deskripsi Lokasi Penelitian

CV. Sawadaya Media Group adalah Perusahaan yang bergerak di bidang iklan/*advertasing* melalui *facebook* yang menyediakan jasa iklan *facebook* untuk membantu bisnis dalam mempromosikan produk, jasa, atau konten. Untuk sementara ini CV. Swadaya Media Group sudah menjual berbagai macam produk diantaranya bibit adenium, *fashion*, dan produk kecantikan kulit/*skincare*.

Perusahaan atau usaha ini tidak dapat lepas dari Namanya ide pembuatan iklan membutuhkan ide yang kreatif dan juga indah. Tujuan dari Perusahaan ini yaitu meningkatkan jangkauan pelanggan mengetahui produk serta meningkatkan penjualan dan pendapatan.

Perusahaan ini didirikan oleh Bapak Ari Sudibyو yang juga berkedudukan sebagai Direktur CV. Swadaya Media Group. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2019. CV. Swadaya Media Group kantornya berlokasi di Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Lampung. 34111. Email: [swadayamedigroup@gmail.com](mailto:swadayamedigroup@gmail.com). Tepl.: 0858-3832-7225.

**b. Struktur Organisasi CV. Swadaya Media Group**



Gambar 4.1 Struktur Organisasi CV. Swadaya Media Group  
 Sumber : Data Dokumentasi CV. Swadaya Media Group

**c. Logo**



Gambar 4.2 logo CV. Swadaya Media Group

**2. Praktik Jual Beli *VIP Account/ Akun Whitelist Facebook***

**a. Mekanisme Akad Jual Beli Akun *Whitelist Facebook***

**a) Transaksi Subjek Hukum Akun *Whitelist facebook***

Sebelum terjadinya akad jual beli akun *whitelist facebook* antara pembeli (Ari Sudiby) dengan penjual. Saat ini, perkembangan teknologi sudah membuat manusia bisa melakukan komunikasi jarak jauh. Hal ini dalam artian kata bagaimana proses akad jual beli juga dapat dilakukan secara online meskipun tidak adanya kesepakatan yang disepakati secara langsung. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan pembeli

*“awalnya saya melihat postingan iklan penjual ini di facebook mba, kemudian saya tertarik dengan yang ditawarkan beliau, nah terus saya inbox beliau di facebook kemudian kami lanjut berbincang-bincang di wa. Waktu terjadinya kesepakatan pembelian kami berbincangnya lewat telepon wa dan waktu itu penjual menawarkan dengan harga akun Rp.20.000.000 dan jika terjadi masalah pada*

*akun yang dibeli, maka uang akan dikembalikan 100% dari harga yang disepakati. Ya setelah itu saya setuju untuk membeli akun tersebut.”<sup>18</sup>*

**a) Metode Pembayaran VIP Account (Akun Iklan Whitelist)**

Ketika proses akad jual beli berlangsung, pembeli tertarik untuk membeli akun *whitelist facebook* yang telah dijelaskan secara rinci oleh penjual. Ada pun harga yang disepakati antara pembeli dengan penjual, yakni harga akun *whitelist facebook* yang harus dibayar oleh pembeli sejumlah Rp 20.000.000. Pembayaran yang dilakukan ada yang melalui transfer bank.

**b) Penyerahan Produk atau Objek Hukum VIP Account (Akun Whitelist Facebook)**

Setelah disepakati harga dan pembelian akun *whitelist* oleh pembeli dengan penjual, maka mekanisme selanjutnya adalah penyerahan akun *whitelist facebook* yang bisa digunakan oleh pembeli dalam mencapai tujuannya untuk menggunakan akun tersebut. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan pembeli

*“jadi setelah saya tranfer ke penjual, kemudian penjual mengirimkan ID dan Password akun tersebut.”<sup>2</sup>*

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Bapak Ari sebagai Pembeli Akun *Whitelist Facebook*, 19 Juni 2023”

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak Ari sebagai Pembeli Akun *Whitelist Facebook*, 19 Juni 2023”

### c) Penggunaan Akun *Whitelist facebook* Setelah Penyerahan Produk

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan pembeli akun *whitelist facebook*, yakni Bapak Ari Sudibyo, mengalami kendala seperti tidak bisa masuk ke akun *whitelist facebook* yang telah dibelinya. Sebagaimana hasil wawancara peneliti

*“Permasalahan itu muncul setelah tiga hari pemakaian akun tersebut mba, pas di hari pertama kedua saya kira iklan itu tidak mau muncul itu masih normal, nah pas di hari ketiga 0 detik saja saya tidak bisa pakai akun tersebut mba, dan iklan itu tidak mau muncul saya ruginya itu harusnya saya udah bisa beriklan tapi ini sampai macet 3 hari iklan ditolak terus pakai akun tersebut mba.*

*Kemudian saya komunikasi dengan penjual, penjual jawabnya 'sebetar mas saya benerin dulu saya cek dlu' gitu terus mba, alasan terus dan tetep aja akun tersebut gabisa digunakan, akhirnya saya udah nyerah dan saya minta refund seperti janji di awal beli jika akun gabisa digunakan uang kembali keseluruhan, tapi penjual jawab kalo gada biaya registrasi jadi yang dikembalikan full itu cuma uang saldo bukan uang waktu pas beli, dan uang waktu pas beli akun cuma dikembalikan setengahnya yaitu Rp. 10.000.000. Dari awal saya bilang akun tidak bisa digunakan dan saya minta refund full penjual ngeles terus mba, kalo nggak saya sepakati 20 juta ludes dengan 0 detik iklan aktif converad mulu, kita setuju karena uang nggak kecil mba, bayangin aja 0 detik tidak bisa pakai akun, suruh tunggu-tunggu terus, minta refund gk dikasih full maunya ada potongan, kita spek up eh malah di blokir Facebook saya.*

*Waktu itu saya juga pernah beli akun di penjuak yg berbeda tapi nggak ada masalah kayak yang sekarang ini.”<sup>3</sup>*

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Ari sebagai Pembeli Akun *Whitelist Facebook*, 19 Juni 2023”



Dari hasil wawancara peneliti dengan pembeli, peneliti memperoleh fakta bahwa pembeli mengungkapkan bahwasannya setelah pembeli tidak dapat menggunakan akun *whitelist facebook* yang dibelinya, pembeli ingin minta pertanggungjawaban kepada penjual untuk mengatasi masalah tersebut. Setelah ditinjau lebih lanjut, ternyata ada kesalahan ketika proses akad jual beli akun *whitelist facebook* sedang berlangsung.

Hal ini dapat diketahui bagaimana ketidaksesuaian kesepakatan akad, jika akun *whitelist facebook* bermasalah hingga tidak bisa digunakan, maka uang yang dikembalikan hanya setengah dari harga beli yang telah disepakati.

Supaya memperoleh hasil penelitian lebih lanjut, peneliti melakukan wawancara dengan penjual akun *whitelist* lainnya untuk mendapatkan perbandingan. Berdasarkan hasil wawancara lebih lanjut dengan Ari Sudiby sebagai pembeli akun *whitelist facebook*, dapat diketahui bahwa Ari Sudiby pernah membeli akun *whitelist facebook* dengan dua orang yang berbeda, yakni sebagai berikut.

#### I. Pembelian Akun *Whitelist Facebook* Pertama

Pada dasarnya, Ari Sudiby pembeli akun *whitelist facebook* tidak hanya sekali dalam membeli akun tersebut. Hal ini dapat diketahui setelah dilakukan

wawancara lebih lanjut dengan penjual yang bernama Paul. Jadi, peneliti memperoleh data siapa saja penjual yang menjual akun *whitelist facebook* dari Ari Sudibyo. Oleh karena itu, peneliti melakukan wawancara dengan Paul terkait akad jual beli akun *whitelist facebook* yang telah disepakati dengan Ari Sudibyo.

Sebagaimana hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan penjual yang pertama beliau mengatakan,

*“kalo dulu saya menawarkan bahwa jika terjadi masalah pada akun whitelist facebook, uang akan dikembalikan 50% dari harga yang disepakati. Namun, pada saat akun whitelist sudah dibeli dan digunakan oleh Bapak Ari Sudibyo, tidak terdapat masalah pada akunnya, jadi ya pembeli tidak protes apa-apa mba, karena aman-aman saja selama pemakaian.”<sup>4</sup>*

## II. Pembelian Akun *Whitelist Facebook* Kedua

Berdasarkan wawancara dengan penjual yang kedua beliau mengatakan,

*“waktu proses akad jual beli akun sedang berlangsung, saya memang bilang bahwa jika terjadi masalah pada akun yang dibeli, maka uang yang akan dikembalikan 100% atau di refund full. Tapi saya lupa tidak menjelaskan di awal kesepakatan bahwa tidak ada biaya registrasi dan yang akan di refund keseluruhan itu hanya saldo 100% full di kembalikan bukan uang harga jual beli akun tersebut mba. Akhirnya saya coba untuk memperbaiki akun yang tidak bisa dipakai pembeli dengan cara banding ke Tim Account*

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Paul sebagai Penjual Akun *Whitelist Facebook*, 16 Juni 2023”

*Representative Facebook penjual. Kemudian saya meminta pembeli untuk menunggu beberapa hari, namun pembeli terus menghubungi saya karena akun tersebut masih belum juga bisa digunakan dan akhirnya saya mengembalikan uang 50% atau setengahnya dari harga pembelian Rp. 20.000.000,00., dan saya kembalikan Rp. 10.000.000. Sebelumnya saya juga tidak pernah mendapatkan pembeli yang memberikan keluhan terkait masalah akun tersebut mba. Baru kali ini yang mengalami masalah pada akun tersebut.<sup>5</sup>*

Dari hasil penelitian peneliti menemukan fakta bahwasannya adanya ketidakjelasan di waktu akad, seperti hasil wawancara yang telah diperoleh bahwa penjual tidak menjelaskan jika yang dikembalikan keseluruhan itu uang saldo bukan uang pembelian akun.

Selain itu, peneliti juga memperoleh data lebih lanjut mengenai bagaimana ketentuan hukum pada akun *whitelist facebook* yang dijual oleh Agung. Berdasarkan hasil wawancara lebih lanjut dengan Agung (penjual) akun *whitelist facebook*, akun *whitelist facebook* yang dijualnya diperoleh dari hasil kerja sama dengan *Converad Digital Agency* yang berfokus pada layanan penyewaan/penjualan akun iklan facebook. Kemudian, untuk syaratnya info lebih detailnya bisa dilihat pada tautan <https://bit.ly/programconverad> berikut.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Agung sebagai Penjual Akun *Whitelist Facebook*, 20 Juni 2023”

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Agung sebagai Penjual Akun *Whitelist Facebook*, 20 Juni

**PROGRAM IMERS NAIK KELAS BERSAMA CONVERAD**

Jangkau calon pembeli lebih optimal dengan beriklan tanpa repot menghadapi dashboard ads

[Konsultasi Program](#)

**Penjualan Anda Terhalang Ketidakstabilan Akun Iklan?**

Paid Advertising menggunakan platform Facebook dan Instagram Ads semakin digandrungi oleh digital marketers. Untuk mengatasi persaingan dari pengguna yang kian hari semakin bertambah, Facebook selalu melakukan update beriklan yang tidak jarang berakibat pada aset beriklan yang permanenly banned. Tentu kondisi ini bisa diatasi oleh setiap digital marketer.

Anda bisa melewati masa kritis kehilangan aset beriklan apabila anda memiliki cadangan akun yang sama kuat dan stabil dengan akun utama serta akun yang dilengkapi full maintenance support agar advertiser tetap fokus pada strategi beriklan dan bisnis.

**"We Handle Everything For You!"**



**Free Account**

Bebas penggantian akun bila mengalami disabile selama masa kontrak.




**Ready To Use**

Sudah termasuk Free Fanpage, Business Manager dan Domain yang siap digunakan.



**Full Support**

Menyediakan layanan dengan full support dan maintenance untuk setiap aset yang diawatkan



**Pricing Table**

We Offer Best Pricing Plan

Bronze Budget Beriklan < 200 Juta	Silver Budget Beriklan >200 Juta	Gold Budget Beriklan >500 Juta	Platinum Budget Beriklan >1 Miliar
Rp <b>25</b> Juta / Bulan	% <b>10</b> Budget Ads Bulanan	% <b>8</b> Budget Ads Bulanan	% <b>5</b> Budget Ads Bulanan
✔ Minimal 10 Akun	✔ Minimal 10 Akun	✔ Minimal 10 Akun	✔ Minimal 10 Akun
✔ Minimal Sewa 3 Bulan	✔ Minimal Sewa 3 Bulan	✔ Minimal Sewa 3 Bulan	✔ Minimal Sewa 3 Bulan
✔ Full Support VIP Ad Account	✔ Full Support VIP Ad Account	✔ Full Support VIP Ad Account	✔ Full Support VIP Ad Account
<a href="#">Ambil Paket</a>	<a href="#">Ambil Paket</a>	<a href="#">Ambil Paket</a>	<a href="#">Ambil Paket</a>

#### FREQUENTLY ASKED QUESTION

▶ Apa itu VIP Ad Account
▶ Apakah ada kontraknya ?
▶ Apa saja produk yang bisa diiklankan?

#### Hubungi Kami

Konsultasikan kebutuhan Akun Iklan (Digital Marketing) anda dengan tim kami sekarang juga!  
GRATIS.

[DAFTAR SEKARANG](#)

<b>CONVERAD</b> Digital Agency Indonesia  	More Pages	Address	Instagram
	Home	Jakarta City, Indonesia	
	About Us	Email	
	Services	Info@converad.com	
	Contact	Whatsapp	+62 8226 0801 313
Login			

Copyright © 2022 Converad. All rights reserved.

Gambar 4.3 *Converad Digital Agency*

## B. Pembahasan

### 1. Analisis Akad Jual Beli *VIP Account* dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam Hukum Islam segala bentuk jual beli diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya, seperti yang telah dibahas dalam Bab II dan tertuang dalam Firman Allah SWT.

...ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... .

“...Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (Qs. al Baqarah: 275).

Berdasarkan mekanisme jual beli akun *whitelist facebook* yang telah di paparkan pada sub bab sebelumnya, dimana pembayaran dilakukan terlebih dahulu yang kemudian diikuti dengan penyerahan akun yang sebelumnya ditangguhkan, maka jual beli akun *whitelist facebook* ini dapat dikategorikan sebagai *Ba'i as-Salam*. *Ba'i as-Salam* adalah penjualan suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli dan barang tersebut masih dalam tanggungan penjual, dimana syarat-syarat di antaranya adalah mendahulukan pembayaran pada waktu akad majlis (ketika akad disepakati kedua belah pihak).

Dalam Hukum Islam setiap jual beli harus memenuhi rukun dan syarat, apabila dalam pelaksanaan jual beli tidak ada salah satu atau sebagian rukun serta syarat sah yang tidak terpenuhi jual beli tersebut bisa dikatakan sebagai jual beli *fasad* (rusak) atau Bathil. Rukun yang telah di sebutkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Buku ke II Pasal 22 menyatakan rukun jual beli terdiri atas:

### 1. Pihak-pihak yang berakad

Dalam analisis peneliti pihak yang berakad adalah penjual yang mem-posting atau memasarkan akun jual beli beserta dengan kriteria serta informasi yang diperlukan, kemudian pembeli yang berminat akan melakukan negosiasi pada kolom komentar, *direct message*, atau cara komunikasi yang disarankan oleh pihak penjual itu sendiri. Pada BAB II KHES dijelaskan bahwa subjek hukum yang dalam artian disini adalah para pihak yang bertransaksi harus sudah memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Ketentuan kecakapan hukum ini diperjelas pada Pasal 2 ayat (1), bahwa yang memiliki kecakapan hukum ialah seseorang yang telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah. Berdasarkan ketentuan tersebut persyaratan terkait pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli sudah terpenuhi. Baik penjual maupun pembeli sudah berumur lebih dari 18 tahun.

### 2. Objek akad

Dalam jual beli akun *whitelist facebook* objek akad adalah *VIP Account* atau akun *whitelist facebook*. Akun ini bisa dikatakan sebagai sebuah *virtual property* yang ada di *virtual world*. *Virtual property* dapat di kategorikan sebagai sebuah benda tidak bewujud jika di lihat dari bentuk, karakteristik, dan sifatnya.

### 3. Tujuan pokok akad.

Tujuan akad jual beli pada praktek jual beli ini adalah

memindahkan hak kepemilikan atas akun *whitelist facebook* dengan dijanjikan penukaran harga dengan alat pembayaran yang telah di sepakati.

#### 4. Kesepakatan

Negosiasi dimulai saat pembeli berkomentar melalui *direct message* terhadap barang yang di unggah oleh penjual di *posting-an* iklan *facebook* atau media elektronik. Pembeli menanyakan berapakah harga yang diperlukan untuk memindahkan hak kepemilikan dari penjual dan pembeli serta spesifikasi akun tersebut. Negosiasi juga bisa disebut sebagai *Shigat* (Ijab dan Qabul) dalam rukun Islam *shigat* di maknai sebagai bentuk representative dari bentuk keridhaan atas jual beli. Negosiasi ini dilakukan melalui *chatting* atau pesan pribadi menggunakan *WhatsApp*.

Syarat adalah sesuatu yang bukan merupakan unsur pokok tetapi merupakan unsur yang harus ada di dalamnya jika tidak ada maka perbuatan tersebut dipandang tidak sah. Berikut adalah analisis peneliti tentang kesesuaian Syarat sah Jual beli pada jual beli akun *whitelist facebook*:

1. Syarat yang berhubungan dengan *Aqidain*, yaitu dua orang yang berakad

a. *Aqidain* tidak dalam keadaan terpaksa

Penjual menjual akun tanpa paksaan dengan mengunggahnya ke media sosial yang dikehendaki, kemudian pembeli tertarik



menghubungi penjual atas keinginannya sendiri untuk membeli akun tersebut, negosiasi mengenai kesepakatan berlanjut melalui *telepon* pada kontak *whatsapp*, penjual dan pembeli telah memiliki kesepakatan atas harga dan lainnya maka jual beli pun terjadi. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa para pihak yang berakad tidak dalam keadaan terpaksa dan sama-sama rela terjadinya praktik jual beli.

b. *Baligh* dan berakal.

Tidak sah akadnya orang gila, orang yang mabuk, begitu juga akadnya anak kecil, kecuali terdapat izin dari walinya sebagaimana pendapat jumhur ulama'. Tujuannya para pihak yang bertransaksi harus sudah memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Ketentuan kecakapan hukum ini diperjelas pada Pasal 2 ayat (1), bahwa yang memiliki kecakapan hukum ialah seseorang yang telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah. Berdasarkan ketentuan tersebut persyaratan terkait pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli sudah terpenuhi. Baik penjual maupun pembeli sudah berumur lebih dari 18 tahun. Maka bisa dikatakan para pihak telah *baligh* dan berakal.

2. Syarat yang berhubungan dengan *Ma'qud Alaih* atau objek yang diperjualbelikan.

a. Harta atau benda tersebut tidak samar (*gharar*) sama-sama

diketahui oleh kedua belah pihak.

Penjual memberikan informasi lengkap berkenaan dengan akun yang akan dijualnya, memberikan informasi berapakah harga yang digunakan oleh penjual dan pembeli, informasi tentang item apa saja yang ada dalam akun, serta informasi mengenai apakah akun tersebut aman dari kemungkinan *Banned* akibat pemilik sebelumnya. Penipuan dalam transaksi elektronik sering terjadi karena penjual dan pembeli tak dapat bertemu menjadi sebuah kelemahan dalam metode ini.

- b. Harta atau benda yang diperjualbelikan sah atau tidak terlarang menurut agama Islam.

Akun *whitelist facebook* digunakan untuk berdagang atau beriklan mempromosikan suatu produk agar jangkauan bisa lebih luas. Sehingga akun ini tidak terlarang menurut agama Islam.

- c. Objek jual beli merupakan hak milik penuh, namun seseorang bisa menjual barang yang bukan miliknya apabila mendapat izin dari pemilik barang.

Seperti telah dijelaskan pada Sub Bab sebelumnya, akun *whitelist* ini bukan sepenuhnya milik penjual karena penjual bekerjasama dengan *Converad Digital Agency*. Akun ini dikategorikan sebagai salah satu dari *virtual property* yang mana kepemilikannya masih diperdebatkan dan juga belum

ada kepastian hukum secara yuridis tentang *virtual property* ini.

d. Harta yang diperjualbelikan dapat diambil manfaatnya.

Jual beli barang yang tidak memiliki manfaat dianggap tidak sah atau batal karena transaksi tersebut hanya akan menjadi sia-sia dan *mubadzriri*, sedangkan Allah SWT melarang segala sesuatu yang bersifat *mubadzir*. Disini akun yang sudah dibeli tidak dapat diambil manfaatnya dikarenakan peneliti menemukan adanya komplek dari pembeli, bahwasanya satu detik saja pembeli tidak mampu menggunakan akun tersebut. Selain itu, akun tersebut juga tidak bisa digunakan untuk menampilkan iklan. Pembeli merasa dirugikan karena permasalahan tersebut, karena sudah beberapa hari pembeli tidak dapat beriklan. Kemudian, penjual terus-menerus hanya beralasan dan mengulur-ngulur waktu menawarkan untuk dilakukan perbaikan pada akun *Whitelist* yang telah dibeli. Namun, setelah dilakukan perbaikan, ternyata akun tersebut masih tidak dapat digunakan.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada Bab II Pasal 21 akad dilakukan berdasarkan 13 asas antara lain; asas *ikhtiya'ri* (sukarela); asas amanah (menepati janji); asas *ikhtiya'ti* (kehati-hatian); asas *Luzum* (tidak berubah); asas saling menguntungkan; asas *taswiyah* (kesetaraan); asas transparansi; asas kemampuan; asas *taysi'r*

(kemudahan); asas iktikad baik; sebab yang halal; asas *al-Hurriyah* (kebebasan berkontrak dan *asas al-kita'bah* (tertulis). Asas-asas inilah yang perlu untuk diperhatikan dalam menjalankan suatu akad agar terhindar dari konflik-konflik yang mungkin terjadi dalam proses penjalanan akad tersebut setelah nantinya disepakati.

Namun, faktanya setelah akad disepakati dan akad tersebut sedang berjalan ada asas akad yang tidak dipenuhi atau dilanggar yaitu asas Amanah (menepati janji), hal ini dikarenakan ketika akad yang disepakati secara bersama, apabila akun *whitelist facebook* ditemukan masalah atau akun tidak bisa diakses dengan semestinya, maka uang akan dikembalikan 100% dari harga yang disepakati. Namun, ketika pembeli meminta pertanggung jawaban atas akad yang disepakati, justru penjual hanya mengembalikan uang 50% dari harga yang disepakati. Hal ini dinilai tidak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terjadilah cedera-janji.

#### ➤ **Pembatalan akad dan hukum akad**

Menurut pasal 29 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah akad yang sah adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *taghrir* atau tipuan dan *ghubn* atau penyamaran. Setiap kesepakatan dalam bisnis haruslah jelas harus diketahui oleh para pihak yang berakad agar tidak menimbulkan perselisihan diantara mereka. Berdasarkan hasil temuan peneliti bahwasannya penjual lupa menjelaskan di awal kesepakatan bahwa yang dikembalikan keseluruhan hanyalah saldo akun

bukan uang pembelian akun sehingga hal ini menimbulkan perselisihan dikemudian hari diantara para pihak.

Berdasarkan syarat sahnya suatu akad atau perjanjian tersebut diatas, khususnya syarat kesepakatan yang merupakan penentu terjadinya atau lahirnya suatu perjanjian, yang berarti bahwa tidak adanya kesepakatan para pihak, maka tidak terjadi kontrak. Akad tetapi walaupun terjadi kesepakatan para pihak yang melahirkan perjanjian, namun terdapat kemungkinan bahwa kesepakatan yang telah dicapai tersebut mengalami kecacatan atau bisa disebut cacat kehendak. Sehingga memungkinkan perjanjian tersebut dimintakan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh perjanjian tersebut.

Pada pasal 27 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa hukum akad terbagi dalam tiga kategori yaitu;

- a) Akad yang sah;
- b) Akad yang *fasad*/ dapat dibatalkan.
- c) Akad yang batal demi hukum.

Pertama, akad yang sah. Akad yang sah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya.

Kedua, akad yang *fasad*. Akad yang *fasad* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat.

Ketiga, akad yang batal. Akad yang batal menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah akad yang kurang rukun dan/atau syarat-syaratnya. Akad batal adalah akad yang tidak dibenarkan secara syariah ditinjau dari rukun-rukunnya maupun pelaksanaannya, dan ia dipandang tidak pernah terjadi menurut hukum, meskipun secara material pernah terjadi, oleh karenanya tidak mempunyai akibat hukum sama sekali.

Berdasarkan hasil penelitian pihak pembeli melakukan pemutusan akad (*fasakh*.) *Fasakh* merupakan akad yang syarat dan rukunnya sudah terpenuhi tetapi ternyata di tengah perjalanan syarat dan rukun tersebut tidak terpenuhi. *Fasakh* berbeda dengan batal, apabila batal itu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi dengan sendirinya. Pemutusan akad berbeda dengan berakhirnya akad, karena jika berakhirnya akad itu terjadi apabila telah terwujud tujuan dilakukannya akad, namun jika pemutusan akad atau *fasakh* itu dilakukan untuk melepaskan ikatan akad antara pihak yang berakad karena ada salah satu pihak yang menyalahi atau melanggar ketentuan dalam akad.

Pembeli melakukan pembatalan akad terhadap akad yang *fasid* karena sebab yaitu kewajiban yang ditimbulkan dari adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak yang bersangkutan.

Kemudian pada syarat ijab qabul juga disebutkan bahwasannya tidak mengandung hal-hal yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang. Namun dari hasil penelitian, peneliti menemukan adanya komplek dari pembeli, bahwasanya pembeli

satu detik saja tidak mampu menggunakan akun tersebut. Selain itu, akun tersebut juga tidak bisa digunakan untuk menampilkan iklan. Pembeli merasa dirugikan karena permasalahan tersebut, karena sudah beberapa hari pembeli tidak dapat beriklan. Kemudian, penjual terus-menerus hanya beralasan dan mengulur-ngulur waktu menawarkan untuk dilakukan perbaikan pada akun *Whitelist* yang telah dibeli oleh karena itu jual beli akun *whitelist* ini belum memenuhi syarat Ijab Qabul.

Menurut pasal 18 UU No. 11 Tahun 2008 disebutkan juga ketentuan-ketentuan transaksi jual beli online. Pada ayat 1 di jelaskan bahwasannya:

*“Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak.”* Akan tetapi yang peneliti temukan di lapangan pada jual beli akun *whitelist*, tidak adanya kontrak yang mengikat para pihak. Dari analisis peneliti jika dilihat dari ketentuan transaksi jual beli online menurut UU No. 11 Tahun 2008. Transaksi jual beli akun *whitelist* ini belum memenuhi syarat dan ketentuan transaksi Jual Beli Online. Karena tidak adanya kontrak yang mengikat para pihak, oleh karena itu dapat memicu tindakan penipuan.

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, dianalisis, dan dideskripsikan, maka peneliti menyimpulkan beberapa hal, yakni sebagai berikut.

1. Dalam praktik jual beli akun *whitelist facebook* diketahui bahwa pada Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam praktiknya secara rukun dan syarat terdapat ketidaksesuaian terhadap *ma'qud alaih* yaitu harus jelas barangnya dan bermanfaat, disini akun yang sudah dibeli tidak dapat diambil manfaatnya dikarenakan peneliti menemukan adanya komplien dari pembeli, bahwasanya satu detik saja pembeli tidak mampu menggunakan akun tersebut. Selain itu, akun tersebut juga tidak bisa digunakan untuk menampilkan iklan.
2. Ditinjau dari hukum Islam akad jual beli *whitelist facebook* dinilai tidak sesuai dengan ijab dan qabul (kesepakatan) di awal. Kemudian menurut Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga terdapat asas yang dilanggar karena setelah akad disepakati dan akad tersebut sedang berjalan ada asas akad yang tidak dipenuhi yaitu asas Amanah (menepati janji), hal ini dikarenakan penjual tidak menepati janji sesuai dengan kesepakatan di awal akad.

Berdasarkan Pasal 27 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pihak



pembeli melakukan pemutusan akad (*fasakh*.) Pemutusan akad atau *fasakh* itu dilakukan untuk melepaskan ikatan akad antara pihak yang berakad karena ada salah satu pihak yang menyalahi atau melanggar ketentuan dalam akad. Selain itu, juga berdasarkan Pasal 29 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa kesepakatan menjadi batal jika mengandung unsur *taghrir* atau tipuan dan *ghubn* atau penyamaran keadaan dimana tidak ada kesetaraan antara prestasi dengan imbalan prestasi suatu akad. Kemudian menurut UU No. 11 Tahun 2008 belum memenuhi syarat dan ketentuan jual beli *online*. Karena belum adanya kontrak yang mengikat dari masing-masing pihak sehingga menyebabkan timbulnya penipuan.

## **B. Saran**

Saran dari peneliti mengenai fenomena akad jual beli akun *whitelist facebook* yang ditemukannya pelanggaran dan tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), peneliti menyarankan kepada pembeli agar lebih berhati-hati saat akan membeli suatu akun agar lebih terjamin dan tidak dirugikan ketika melakukan akad terhadap objek yang diperjualbelikan, pentingnya pembeli mengetahui lebih lanjut siapa saja yang sudah membeli kepada penjual yang sama untuk mengetahui apakah akad yang disepakati nantinya sesuai dengan hasil yang diharapkan atau tidak. Kemudian bagi penjual sebaiknya memberitahukan secara lebih jelas dan rinci kepada pembeli terkait kesepakatan di awal perjanjian jual beli agar tidak ada yang merasa dirugikan kembali.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Army. (2018). Kenapa Akun Iklan Anda Dinonaktifkan/Ads Manager Error (AME)? Simak Penjelasan Lengkap + Video Webinar 2 Jam. (Online), <https://www.scaleup.club/akun-iklan-dinonaktifkan/>. Diakses pada 2 Juni 2023.
- Astuti, D. (2018). Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 1(1), 13-26.
- Baterna, Quina. (2021). What is Facebook Whitelisting?. (Online), <https://www.makeuseof.com/what-is-facebook-whitelisting/>. Diakses pada 30 Mei 2023.
- Budaya, A. (2022). Hikmah Akad Dalam Suatu Bisnis Menurut Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 87-95.
- Dalail, W. (2021). Akad dalam Transaksi Syari'ah (Urgensi, Implementasi dan Eksistensi). *Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah*, 2(1), 33-55.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Bandung: CV Diponegoro, 2005.
- DSN-MUI. (2021). *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 144/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah*.
- Farida, A., Ikhwanuddin, M., Asy'ari, H., & Iwanudin, I. (2021). Akad Jual Beli Tanaman Aglonema Secara Online Prespektif KUH Perdata dan Hukum Ekonomi Syari'ah. *Jurnal Tana Mana*, 2(1), 35-43.
- Fatwa DSN MUI No.110 /DSN-MUI/IX/2017 Tentang Jual Beli.
- Foxwell Digital. (2022). Cara Mengatur Daftar Influencer untuk Iklan Facebook. (Online), <https://www.foxwelldigital.com/blog/how-to-set-up-whitelisting-for-facebook-ads>. Diakses pada 1 Juni 2023
- Friatna, I., & Jihad, A. A. (2022). Analysis of Islamic Law on Electronic Contracts Based on Government Regulation Number 80 of 2019 Concerning Trade Ththrough Electronic Systems. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 12(1), 01-15.

- Ghazali, et al. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Gusnaldi, M. (2023). Hukum Jual Beli Makanan Jizaf Perspektif Mazhab Maliki dan Syafi'i (*Praktik Jual Beli "All You Can Eat" Di Restoran Gapyoeng Korean Bbq Banda Aceh*) (Doctoral Dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).Ibid.
- Hadi, Ariska. (2020). *Praktek Jual Beli Akun Game Online Free Fire Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Komunitas Free Fire Kota Bengkulu)*. (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu) <http://repository.iainbengkulu.ac.id> diakses pada tanggal 12 November 2023.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2011). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Edisi Revisi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
- Mudzakhy, A. A. (2022). Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Akun Game Online Mobile Legends: Bang Bang (Doctoral Dissertation, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).
- Muhammad. (2004). *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: UPP AMP.
- Musaffa, M. U. A. (2020). Proses Terjadinya Akad dalam Transaksi. *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, 2(2), 99-117.
- Narbuko, C dan Abu Ahmadi. (2013). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nawawi, Ismail. (2012). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Graha Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
- Pradani, Eka Wahyu. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Aplikasi Android (Studi Kasus pada Pemilik Akun Instagram @JualAppVip dan @JualPremiumvip di Bandar Lampung)*. (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), diakses dari <http://repository.radenintan.ac.id> pada tanggal 5 Agustus 2021.
- Pratama, H. (2022). Validitas Akad Dalam Perjanjian Lisensi Hak Cipta Di Indonesia. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 12(1), 63-78.
- Ramadhani, Aldi Firmansyah. (2020). *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Fasilitas Akun Premium Joox dan Spotify di Social Media Facebook*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya) diakses dari <http://digilib.uinsby.ac.id> Pada tanggal 12 November 2023.

- RM Digital. (2021). Whitelist. (Online), <https://rmdigital.co.id/kamus/whitelist/>. Diakses pada 1 Juni 2023.
- Saebani, Beni Ahmad. (2017). *Pedoman Aplikatif Metode Penelitian dalam Penyusunan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sultoni, H., Rahmawati, A., & Ashofa, F. (2022). Implementasi Akad Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia. *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)*, 2(2).
- Sup, D. F. A., Hartanto, S., & Muttaqin, R. (2020). Konsep Terminasi Akad Dalam Hukum Islam. *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 14(2), 137-152.
- Tokoweb. (2022). Iklan yang Dilarang Facebook. (Online), <https://tokoweb.co/iklan-dilarang-facebook/>. Diakses pada 1 Juni 2023.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Wati Susiawati. *Jual Beli Dalam Konteks Kekinian*. Jurnal Ekonomi Islam, 2017.
- Youtubnya Bang Syaiha. (2019). Udah Beriklan di FB, Tapi Orderan Tetap Sepi? Coba Pahami Ini Dulu. (Youtube), <https://youtu.be/KM7wzQGhyFA>. Diakses pada 1 Juni 2023.

## **LAMPIRAN – LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimil (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B. 1963 /ln.28.2/D/PP.00.9/11/2022

Metro, 01 November 2022

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:  
Nizarudin, M.H  
di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : RISA PUJIANTI  
NPM : 1902022018  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : HESY  
Judul : ANALISIS AKAD JUAL BELI VIP ACCOUNT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA GONDANG REJO KECAMATAN PEKALONGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :

- a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
- b. Isi ± 3/6 bagian.
- c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.ain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2186/In.28/J/TL.01/11/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,  
PIMPINAN PT SWADAYA TEAM  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **RISA PUJANTI**  
NPM : 1902022018  
Semester : 7 (Tujuh)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : **ANALISIS AKAD JUAL BELI VIP ACCOUNT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA GONDANG REJO KECAMATAN PEKALONGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)**

untuk melakukan prasurvey di PT SWADAYA TEAM, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 29 November 2022  
Ketua Jurusan,



**Muhamad Nasrudin M.H**  
NIP 198606192018011001



20/06/23 10.50

IZIN RESEARCH



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimil (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.lain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1058/In.28/D.1/TL.00/06/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KETUA CV SWADAYA MEDIA  
GROUP  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1057/In.28/D.1/TL.01/06/2023,  
tanggal 20 Juni 2023 atas nama saudara:

Nama : **RISA PUJIANTI**  
NPM : 1902022018  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di CV SWADAYA MEDIA GROUP, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS AKAD JUAL BELI VIP ACCOUNT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS CV SWADAYA MEDIA GROUP)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 20 Juni 2023  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010





**CV. SWADAYA MEDIA GROUP**  
Yosodadi, Kec. Metro Tim., Kota Metro, Lampung 34111  
Email : swadayamedia group@gmail.com

Lampiran : -  
Perihal : Surat Balasan Research

Kepada :  
Yth : Ketua Jurusan Fakultas Syariah  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
di-  
Tempat

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan surat nomor : B-1058/In.28/D.1/TL.00/06/2023, tanggal 20 Juni 2023 perihal izin RESEARCH kepada :

NAMA	NPM	JURUSAN
RISA PUJIAN TI	1902022018	Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Pada dasarnya kami memberikan izin kepada Nama yang tertera di atas untuk melakukan RESEARCH di CV. SWADAYA MEDIA GROUP.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Metro, 26 Juli 2023  
Ketua CV. SWADAYA MEDIA GROUP



20/06/23 10.50

SURAT TUGAS



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.laln@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: B-1057/In.28/D.1/TL.01/06/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : RISA PUJANTI  
NPM : 1902022018  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di CV SWADAYA MEDIA GROUP, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS AKAD JUAL BELI VIP ACCOUNT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS CV SWADAYA MEDIA GROUP)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 20 Juni 2023

Mengetahui,  
Pejabat Setempat



Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010

**ANALISIS AKAD JUAL BELI *VIP ACCOUNT*  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS CV SWADAYA MEDIA GROUP)**

***OUTLINE***

Halaman Sampul  
Halaman Judul  
Halaman Persetujuan  
Halaman Pengesahan  
Abstrak  
Halaman Orisinalitas Penelitian  
Halaman Motto  
Halaman Persembahan  
Halaman Kata Pengantar  
Daftar Isi  
Daftar Tabel  
Daftar Gambar  
Daftar Lampiran

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Identifikasi Masalah
- C. Batasan Masalah
- D. Rumusan Masalah
- E. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- F. Penelitian Relevan

**BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Akad
  1. Pengertian Akad
  2. Macam-macam Akad
  3. Asas-asas Akad
  4. Subjek Akad
  5. Kekuatan Hukum Akad
  6. Berakhirnya Akad
  7. Dasar Hukum Jual Beli dalam Islam
  8. Kecakapan Menerima Hak dan Melakukan Hukum
- B. Unsur Bai'
  1. Pihak-pihak (Pasal 57 KHES)
  2. Objek (Pasal 58 KHES)
  3. Kesepakatan (Pasal 59 KHES)

4. Tempat dan Pelaksanaan Bai'
  5. Batalnya Ijab Bai'
  6. Berakhirnya Akad Bai'
  7. Objek Bai'
- C. *VIP Account*
1. Pengertian *Whitelist Facebook*
  2. Cara Membuat Akun *Whitelist Facebook*
  3. Cara Menggunakan Akun *Whitelist Facebook*
  4. *Facebook Ads Polices*
  5. Iklan yang Dilarang dalam Akun *Whitelist Facebook*
  6. Iklan yang Diperbolehkan danam Akun *Whitelist Facebook* (Iklan Terbatas)
  7. Pelanggaran Iklan dalam Akun *Whitelist Facebook*
- D. Syarat dan Rukun Akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
1. Syarat Akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
  2. Rukun Akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
1. Jenis Penelitian
  2. Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
1. Data Primer
  2. Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
1. Wawancara
  2. Dokumentasi
- D. Teknik Analisis Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Hasil Penelitian
- B. Pembahasan

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

- A. Kesimpulan

B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Dosen Pembimbing



**Nizarudin, S.Ag., M.H.**  
NIP. 197403021999031001

Lampung, 13 Juni 2023  
Peneliti



**Risa Pujianti**  
NPM. 1902022018



**ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)**  
**ANALISIS AKAD JUAL BELI *VIP ACCOUNT***  
**DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**  
**(STUDI KASUS CV SWADAYA MEDIA GROUP)**

**A. WAWANCARA**

**1. Wawancara kepada Penjual *VIP Account***

- a. Bagaimana Mekanisme akad jual beli *VIP Account* tersebut?
- b. Apakah akun tersebut sepenuhnya milik Anda?
- c. Bagaimanakan Anda bisa mendapatkan *VIP Account* tersebut?
- d. Apakah ada syarat bagi pihak yang ingin membeli akun tersebut?
- e. Apakah ada pertanggungjawaban sesuai kesepakatan, bahwa jika terjadi kerusakan atau error akun dana akan dikembalikan sepenuhnya?

**2. Wawancara kepada Pembeli *VIP Account***

- a. Bagaimana Mekanisme akad jual beli *VIP Account* tersebut?
- b. Apa yang melatarbelakangi Anda memilih membeli akun tersebut, dan bagaimana Anda bisa tahu tentang adanya penjualan akun tersebut, apakah dari media sosial atau melalui iklan?
- c. Apa saja syarat yang harus dipenuhi ketika akan membeli akun?
- d. Apakah ada perlindungan hukum yang Anda terima sebagai pembeli akun? Jika ada, dalam bentuk apakah perlindungan yang diberikan?
- e. Apakah ada pertanggungjawaban sesuai kesepakatan, bahwa jika terjadi kerusakan atau error akun dana akan dikembalikan sepenuhnya?

**B. DOKUMENTASI**

1. Gambaran Singkat CV *Swadaya Media Group*
2. Foto wawancara

Dosen Pembimbing



Nizarudin, S.Ag., M.H.  
NIP. 197403021999031001

Lampung, 15 Juni 2023  
Peneliti



Risa Pujianti  
NPM. 1902022018



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 .  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-880/ln.28/S/U.1/OT.01/06/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : RISA PUJIANTI  
NPM : 1902022018  
Fakultas / Jurusan : Syaria'h/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1902022018

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 16 Juni 2023

Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.ain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-1590/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/10/2023

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Risa Pujianti  
 NPM : 1902022018  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Jenis Dokumen : Skripsi  
 Pembimbing : 1. Nizaruddin, S.Ag, MH.  
                   2. -  
 Judul : ANALISIS AKAD JUAL BELI VIP ACCOUNT DALAM PERSPEKTIF  
           HUKUM ISLAM (STUDI KASUS CV SWADAYA MEDIA GROUP)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **15 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 5 Oktober 2023

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



**Moelki Fahmi Ardiansyah, M.H.**

NIP. 19930710 201903 1 005





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 telp (0725) 41507; Faksimil (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : RISA PUJIAN TI

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy

NPM : 1902022018

Semester/TA : VIII/2023

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu. 29/3 2023	<p>LBM belum jelas -</p> <p>- harus jelas bagaimana sistem jual beli VIP Account dan apa yg menjadi masalah.</p> <p>- harus ada Pro Survey ke Pijual dan Pembeli</p> <p>- Perbaiki cara penulisan Foot note dan Font nya</p>	

Dosen Pembimbing

Nizaruddin, S.Ag., M.H  
 NIP. 197403021999031001

Mahasiswa

Risa Pujianti  
 NPM. 1902022018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Risa Pujianti  
 NPM : 1902022018

Jurusan/Prodi : SYARIAH/HESy  
 Semester/ TA : VIII/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal - Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa 13/2023 /6	Footnote setiap Awal bab di mulai dari Angka 1 - Penempatan Penelitian di perbaiki - setiap kedipon harus di beri penjelasan - untuk tulisan Ayat dan hadits di buat Font 16 - Kata $\Xi$ di simpulkan di awal.	

Rembimbing

Nizaruddin, S.Ag., M.H.  
 NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Risa Pujianti  
 NPM 1902022018



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 telp (0725) 41507; Faksimili (0725) 47298; website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mail: syarlah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

NAMA : RISA PUJIANTI

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy

NPM : 1902022018

Semester/TA : VIII/2023

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu 29/3 2023	<p>- Penelitian Relevan harus diperbaiki, apa perbedaan dan persamaan nya serta apa yg menjadi kebaharuan pada penelitian anda</p> <p>- Landasan teori diperbaiki</p> <p>A. Akad jual beli .....</p> <p>B. UUP Account.</p> <p>.....</p> <p>C. Hukum Islam. ..</p>	<i>[Signature]</i>

Dosen Pembimbing

*[Signature]*

**Nizaruddin, S.Ag., M.H**  
 NIP. 197403021999031001

Mahasiswa

*[Signature]*

**Risa Pujianti**  
 NPM. 1902022018



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 epon (0725) 41507; Faksimill (0725) 47296; website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id


**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

**NAMA : RISA PUJANTI**


**Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy**

**NPM : 1902022018**

**Semester/TA : VIII/2023**

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu 29/03/2023	Setiap awal bab Fat Fortuok di awal dari dugla I	

Dosen Pembimbing

  
Nizaruddin, S.Ag., M.H  
 NIP. 197403021999031001

Mahasiswa

  
Risa Pujiati  
 NPM. 1902022018



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
epon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id


**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

**NAMA : RISA PUJANTI**

**Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy**

**NPM : 1902022018**

**Semester/TA : VIII/2023**

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin, 10 April 2023	Acc utr di Seminarhan	

Dosen Pembimbing



**Nizaruddin, S.Ag., M.H**  
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa



**Risa Pujianti**  
NPM. 1902022018





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)


**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Risa Pujianti  
NPM : 1902022018


Jurusan/Prodi : SYARIAH/HESy  
Semester/ TA : VIII/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal – Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jum'at 9/2023 16	Acc Outline Lampiran Bab I & II	Ki

Pembimbing

  
Nizaruddin, S.Ag., M.H.  
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

  
Risa Pujianti  
NPM 1902022018



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.mctrouniv.ac.id](http://www.mctrouniv.ac.id); E-mail: [ainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:ainmetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Risa Pujianti  
NPM : 1902022018

Jurusan/Prodi : SYARIAH/HESy  
Semester/ TA : VIII/ 2023

No	Hari / Tanggal	Hal – Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jum'at 16/2023 /6	ACC APD Lanjutan Penelitian	

**Pembimbing**

**Nizaruddin, S.Ag., M.H.**  
NIP. 19740302 199903 1 001

**Mahasiswa Ybs,**

**Risa Pujianti**  
NPM 1902022018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Risa Pujianti  
 NPM : 1902022018

Jurusan/Prodi : SYARIAH/HESy  
 Semester/ TA : VIII/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal – Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jum'at 23/6/23	Bab IV di Perbaiki sama catkta	

Pembimbing

Nizaruddin, S.Ag., M.H.  
 NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Risa Pujianti  
 NPM 1902022018



## BAB IV.

### A. Pembahasan.

1. Gambaran umum. CV SWADAYA Med'g  
Group.

2. Praktek mal Bel: VIP Account.

### B Pembahasan.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.mctrouniv.ac.id](http://www.mctrouniv.ac.id); E-mail: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Risa Pujianti  
NPM : 1902022018

Jurusan/Prodi : SYARIAH/HESy  
Semester/ TA : VIII/ 2023

No	Hari / Tanggal	Hal - Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis 24/23 18	Perbatalan semua cabutan  Penghapian Agri Kual Pengesahan	

Pembimbing

**Nizaruddin, S.Ag., M.H.**  
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

**Risa Pujianti**  
NPM 1902022018

MOTTO

(٦) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا  
 (٧) فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ  
 (٨) وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ

Artinya : "Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap." (QS. Al-Insyirah: 6-8)<sup>1</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۖ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. (QS. Al-Baqarah: 153)<sup>2</sup>

<sup>1</sup> QS. Al-Insyirah: 6-8

<sup>2</sup> QS. Al-Baqarah: 153



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Risa Pujianti  
NPM : 1902022018

Jurusan/Prodi : SYARIAH/HESy  
Semester/ TA : VIII/ 2023

No	Hari / Tanggal	Hal – Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jum'at 8/9/2023	Acc utk di Munas syariah ban	Ki

Pembimbing

  
Nizaruddin, S.Ag., M.H.  
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

  
Risa Pujianti  
NPM 1902022018

## DOKUMENTASI

Gambar 1. Ruang Pengiklanan dan Input Orderan di CV Swadaya Group



Gambar 2. Ruang Packing CV Swadaya Media Group





Gambar 3. Jadwal Piket CV Swadaya Group

JADWAL PIKET		
SENIN	SELASA	RABU
PUTRI AJES LEE HOON	ALAN C ROHMAN DEPI	ALI ANGGI BAGAS
KAMIS	JUMAT	SABTU
USOP SERLI DIKI	ANDRE <del>RAH</del> RAHMAT	MAS ROBY EDO VINA

WAJIB PIKET DALAM MAUPUN DILUAR !!!  
RUANGAN!!!

Gambar 4. Wawancara dengan Agung  
Sebagai Pembeli Akun *Whitelist*

Gambar 5. Wawancara dengan Paul  
Sebagai Penjual Akun *Whitelist*



Gambar 6. Wawancara dengan Agung  
Sebagai Penjual Akun *Whitelist*



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Risa Pujianti, lahir pada tanggal 12 Mei 2000 di Desa Taman Bogo, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Peneliti adalah anak ketiga dari Bapak Sugito dan Ibu Sri Hartati. Saat ini Peneliti bertempat tinggal di RT/RW 000/002 Desa Gondangrejo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Peneliti menyelesaikan pendidikan di

TK Dharma Wanita Gondang Rejo (2005-2006), kemudian melanjutkan di SD Negeri 2 Gondangrejo (2006-2012), kemudian melanjutkan di SMP Negeri 2 Pekalongan (2013-2016), kemudian melanjutkan di SMA Negeri 1 Metro (2016-2019).

Pada tahun 2019, Peneliti melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Lampung melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur UM-Mandiri. Pada tahun yang sama peneliti telah tercatat sebagai mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESY) Fakultas Syariah. Bagi peneliti menjadi seorang mahasiswa Syariah merupakan sesuatu hal yang banyak membawa manfaat dan kebaikan bagi kehidupan peneliti. Bagi masyarakat yang tidak memahami ilmu hukum akan sangat mudah dipermainkan oleh pihak lain yang lebih menguasai seluk beluk hukum dan disitulah lahirnya bibit ketidakadilan, bahkan bisa menjadi kriminalisasi. Hal itulah yang menjadi motivasi bagi peneliti untuk menjadi mahasiswa Jurusan Hukum. Harapan peneliti dapat lulus kuliah dengan hasil yang maksimal dan dapat membahagiakan orangtua serta mampu mewujudkan cita-cita menjadi seorang yang berguna bagi orang lain.